

KATA PENGANTAR

Segenap Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena dengan rahmat dan hidayah-Nya lah kami dapat menyelesaikan penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun anggaran 2024.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun merupakan dokumen perencanaan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dibuat guna menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program dan kegiatan serta evaluasi kegiatan tahun sebelumnya yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun periode 2021 – 2026.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keterlibatan semua aparatur di lingkungan unit kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun yang telah memberikan sumbangsih secara nyata dalam peningkatan kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun. Semoga melalui Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten ini menjadi acuan bagi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun untuk terus meningkatkan kinerjanya di masa-masa yang akan datang agar menjadi lebih baik, terarah, transparan, dan akuntabel.

Tanjung Balai Karimun, Februari 2024

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT &
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
KARIMUN**



MUHAMMAD ZULFAN S.T.M.M.

Pembina Utama Muda, IV-c

NIP.197005312000121003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Gambaran Umum Perangkat Daerah	3
Maksud dan Tujuan	15
Struktur Organisasi	16
Sistematika Penulisan	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	19
Rencana Strategis Organisasi	19
Rencana Kinerja Tahun 2024	22
Perjanjian Kinerja Tahun 2024	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
Pengukuran Kinerja	27
Sistem Pengumpulan Data Kinerja	32
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran	33
Realisasi Anggaran	65
BAB IV PENUTUP	74
Kesimpulan	74
Saran	76

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan jangka pendek (1 tahun) yang dibuat oleh tiap organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rangkaian penyusunan renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja OPD menguraikan program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai Dokumen Perencanaan yang memuat Program, Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran yang disertai dengan Indikator Kinerja dan Pendanaan yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman kepada Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah bertujuan Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Transparansi, Efektif, Efisien dan Partisipatif dan sesuai dengan tujuan dari rencana kerja itu sendiri seperti melakukan penyalarsan antara rencana pembangunan daerah dengan kebijakan strategis nasional, mendorong pengembangan pembangunan daerah yang terarah dan terintegrasi, memperkuat koordinasi dan sinergisitas antara SKPD atau unit kerja dalam penyusunan program dan anggaran.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 ini, merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021. Penyusunan Renja ini, pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan arahan dan perencanaan program kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun pada tahun 2024.


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Keterkaitan Misi RPJMD Terhadap Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun	19
Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021	21
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2024	24
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2024	30
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Sasaran OPD	33
Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024	34
Tabel 3.3 Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penanganan Rumah Hunian Yang Layak Huni dan Terjangkau Tahun 2024	38
Tabel 3.4 Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan Kabupaten Karimun	44
Tabel 3.5 Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Karimun Tahun 2024	45
Tabel 3.6 Jumlah Titik Penerangan Jalan Umum yang Terpasang di Kabupaten Karimun Tahun 2024	47
Tabel 3.7 Jumlah Titik dan Lokasi Kegiatan Peningkatan Penerangan Lampu Jalan Pulau Karimun Tahun 2024	48
Tabel 3.8 Jumlah Titik dan Lokasi Kegiatan Peningkatan Penerangan Lampu Pulau Kundur dan Pulau Ungar Tahun 2024	52

Tabel 3.13 Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2024.....	39
Tabel 3.14 Rincian Realisasi Belanja Langsung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2024 .	40

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun	17



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berdasarkan peraturan Bupati Karimun Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 telah mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja SKPD selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis (Renstra) SKPD lima tahunan yang dituangkan dalam Renja SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan kesatuan di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-

masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Dalam hierarkinya, rencana pembangunan daerah terbagi atas, yaitu : perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Perencanaan pembangunan jangka pendek termuat di dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

RKPD memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diperoleh dari Renja OPD sehingga menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah. Dokumen RKPD sekurang-kurangnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik berasal dari APBD, APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam mekanismenya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 20 dinyatakan bahwa Baperlitbang menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah. Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, dimana dalam Pasal 14 dijelaskan bahwa Baperlitbang menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD, yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, BAPERLITBANG melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan

Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud dilakukan berbasis pada e-planning.


Dalam prosesnya, penyusunan RKPD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 merujuk pada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026. Baperlitbang bertugas mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dan selanjutnya disepakati menjadi dokumen rancangan akhir RKPD di dalam Musrenbang RKPD. Lebih lanjut RKPD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 merupakan pedoman perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tahunan daerah serta sebagai acuan dalam proses penyusunan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024. Selanjutnya, rancangan akhir RKPD tersebut ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahun. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dapat mendorong partisipasi masyarakat.


Renja OPD tahun 2024 merupakan penjabaran dari RKPD tahun anggaran 2024. Penjabaran yang dimaksud, menitikberatkan pada penyelarasan prioritas, sasaran, program dan kegiatan prioritas lingkup

OPD yang menunjang pembangunan tahunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang selaras dengan Renstra OPD dan RPJMD, begitupun dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN. Prioritas pembangunan tahun anggaran 2024 yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan prioritas merupakan upaya pemenuhan pencapaian target tahun ketiga yang ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD Tahun 2021–2026.

Adapun keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa RPJMD, Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD dapat dijelaskan melalui gambar bagan alir sebagai berikut:



Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD Kabupaten/Kota



Gambar 1.2

Bagan Alir keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa RPJMD, Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 sebagai bagian dari ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun 2006-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021;

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun;
12. Peraturan Bupati Karimun Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah;
13. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Bupati Karimun Nomor 69 tahun 2017 tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 70);
16. Peraturan Bupati Karimun Nomor 70 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kabupaten Karimun Tahun 2108;
17. Keputusan Bupati Karimun Nomor 123.b Tahun 2016 tentang Revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah;
19. Peraturan Bupati Karimun Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024;
20. Peraturan Bupati Karimun Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Karimun.

1.3 Maksud dan Tujuan

Secara umum, maksud penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun untuk satu tahun mendatang. Secara khusus Rencana Kerja ini mempunyai tujuan:

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun berdasarkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dan hasil Musrenbang RKPD untuk melaksanakan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun.
2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun.
4. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun serta indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, yang mencakup:

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD dengan Renja K/L dan Renja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Bagian ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, dan realisasi Renstra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD;
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika OPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap OPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan OPD yang bersangkutan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai :

- a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD.
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

- menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*);
 - d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD;
 - e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dlm perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan lainnya. Deskripsi yang disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut di peroleh;

- b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.


3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan.

BAB IV : PENUTUP

Berikan uraian berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran
- b. tidak sesuai dengan kebutuhan.
- c. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- d. Rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2022 dan 2023 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2022 dan 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Karimun mengalokasikan Anggaran sebesar Rp. **36.779.672.569,00** kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun, anggaran ini dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Anggaran ini digunakan untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Belanja Pegawai Tidak Langsung adalah belanja untuk membiayai antar lain, gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp.2.701.321.716,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.2.507.363.036,- dengan persentase tingkat serapan adalah 92,81%, belanja hibah sebesar Rp.265.137.716,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.264.397.000 dengan persentase tingkat serapan adalah 99,72% dan belanja bantuan social dengan total anggaran sebesar Rp.261.785.740,- dengan realisasi sebesar Rp.221.146.000,- dengan capaian persentase sebesar 84,47%. Sedangkan Belanja Langsung adalah belanja untuk membiayai

antara lain belanja Barang dan jasa dengan anggaran sebesar Rp.15.817.294.299,- dengan realisasi sebesar Rp.15.502.396.819,- dengan persentase sebesar 98%, belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp.310.732.000,- dengan realisasi sebesar Rp.293.577.885,- dengan persentase sebesar 94,47%, belanja modal gedung dan bangunan dengan anggaran sebesar Rp.332.660.802,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.332.433.000,- dengan persentase senilai 99,93% dan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp.17.090.740.296,- dengan realisasi sebesar Rp.16.861.709.192,- dengan persentase sebesar 98,65%. Untuk pembiayaan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun, yang terdiri dari 6 (enam) Program dan 12 (dua belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan. Secara keseluruhan total anggaran yang disediakan sebesar sebesar Rp.36.779.672.569,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.35.983.022.932,- dengan persentase sebesar 97,83%. Berikut adalah Rincian Anggaran dan dan realisasi anggaran belanja tahun 2022 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Tingkat Capaian
1.	Belanja Tidak Langsung	3.228.245.172	2.992.906.036	92,70%
	▪ Belanja Pegawai	2.701.321.716	2.507.363.036	92,81%
	▪ Belanja Hibah			
	▪ Belanja Bantuan Sosial	265.137.716	264.397.000	99,72%
		261.785.740	221.146.000	84,47%
2.	Belanja Langsung	33.551.427.397	32.990.116.896	98,32%
	▪ Belanja Barang dan Jasa	15.817.294.299	15.502.396.819	98%
	▪ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	310.732.000	293.577.885	94,47%
	▪ Belanja Modal Gedung dan Bangunan	332.660.802	332.433.000	99,93%
	▪ Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	17.090.740.296	16.861.709.192	98,65%
Total Belanja :		36.779.672.569	35.983.022.932	97,83%

Untuk mengetahui capaian kinerja dan realisasi anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2022 dapat dilihat dari tabel dibawah ini,

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA PROGRAM /KEGIATAN			REALISASI FISIK (%)	KINERJA KEUANGAN			
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI	SILPA	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7-8)	10 =8/7*100
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.620.613.288	4.353.318.842	267.794.446	94.21%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					37.700.000	36.855.250	844.750	97.75%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2	2	100%	21.512.000	21.502.650	9.350	99.95%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	1	1	100%	16.188.000	15.352.600	835.400	94.83
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.493.061.716	2.301.131.036	191.930.680	92.30%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan	14	14	100%	2.399.650.116	2.208.247.745	191.402.371	92.02%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan	12	12	100%	93.411.600	93.411.600	0	100%
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					142.038.400	140.382.500	1.655.900	98.83%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi	2	2	100%	142.038.400	140.382.500	1.655.900	98.83%
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah					797.351.800	794.204.560	3.147.240	99.60%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Item	65	52	80%	18.316.000	18.302.000	14.000	99.92%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Item	24	24	100%	226.989.300	226.928.000	61.300	99.97%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Item	15	15	100%	47.098.000	47.095.500	2.500	99.99%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Item	78.182	82.123	105,04%	150.872.000	150.871.950	50	99.99%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Item	6	6	100%	10.000.000	7.090.000	2.910.000	70.90^

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Item	34	28	82,35%	344.076.500	343.917.110	159.390	99.95%
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					579.334.372	560.428.548	18.905.824	96.73%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Item	1	1	100%	260.286.000	251.949.674	8.336.326	96.79%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Item	8	8	100%	152.082.000	142.716.211	9.365.789	93.84%
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Item	1	1	100%	10.000.000	9.166.663	833.337	91.66%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Item	1	1	100%	156.966.372	156.596.000	370.372	99.76%
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					447.770.000	413.853.448	33.916.552	92.42
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Item	12	12	100%	15.120.000	13.813.448	1.306.552	91.35%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Item	18	16	88,88	432.650.000	400.040.000	32.610.000	92.46%
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					123.357.000	106.463.500	16.893.500	86.30%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Item	2	2	100%	113.597.000	96.723.500	16.873.500	85.14%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Item	1	1	100%	9.760.000	9.740.000	20.000	99.79%
B.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					142.579.000	89.726.496	52.852.504	62.93%
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					90.904.000	89.726.496	52.852.504	62.93%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					90.904.000	89.726.496	1.177.504	98.70%
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					51.675.000	0	0	0%
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Unit	2	0	0%	51.675.000	0	0	0%

C.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					379.556.000	375.982.500	3.573.500	99.05%
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman					80.000.000	77.236.500	2.763.500	96.54%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan	32	28	87.50%	80.000.000	77.236.500	2.763.500	96.54%
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha					299.556.000	298.746.000	810.000	99.72%
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU	Jumlah KK	3.000	84	2.80%	299.556.000	298.746.000	810.000	99.72%
D.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					31.614.133.381	31.143.876.394	470.256.987	98.51%
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					31.614.133.381	31.143.876.394	470.256.987	98.51%
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		8.428	12.378	147%	31.469.918.781	31.000.592.794	469.325.987	98.50%
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Dokumen	15	2	13.33%	144.214.600	143.283.600	931.000	99.35%
E	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					22.790.900	20.118.700	2.672.200	88.27%
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota					22.790.900	20.118.700	2.672.200	88.27%
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	2	2	100%	22.790.900	20.118.700	2.672.200	88.27%
JUMLAH						36.779.672.569	35.983.022.932	796.649.637	97,83%

Realisasi anggaran untuk belanja langsung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun selama periode tahun 2022 adalah sebesar **Rp.35.983.022.932** atau persentase penyerapan dana sebesar **97,83%** dari anggaran senilai **Rp.36.779.672.569,-**.

Berdasarkan pengukuran kinerja outcome, rata-rata capaian Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun adalah sebesar **91,66%** dari 7 (tujuh) indikator Kinerja, dengan predikat capaian indikator sasaran tersebut adalah **Sangat Baik**.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Karimun mengalokasikan Anggaran sebesar **Rp.34.636.296.164,- (Tiga Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah)**, kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dengan serapan anggaran sebesar **Rp.25.041.329.391,- (Dua Puluh Lima Miliar Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)**, kurang maksimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya tunda bayar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun senilai **Rp.8.302.012.564,- (Delapan Miliar Tiga Ratus Dua Juta Dua Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)**, alokasi anggaran dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Realisasi anggaran setiap program, kegiatan dan sub. kegiatan selama periode 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp 390.938.501	Rp 56.839.000	14,54
	PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	Rp 299.982.207	Rp -	0,00
	Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana	Rp 99.998.168	Rp -	0,00
	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Rp 99.998.573	Rp -	0,00
	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Rp 99.985.466	Rp -	0,00
	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp 90.956.294	Rp 56.839.000	62,49
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rp 90.956.294	Rp 56.839.000	62,49
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 1.781.900.391	Rp 1.557.431.296	87,40
	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 49.975.822	Rp 32.447.000	64,93
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Rp 49.975.822	Rp 32.447.000	64,93
	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DIBAWAH 10 HEKTAR	Rp 1.731.924.569	Rp 1.524.984.296	88,05
	Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Rp 1.731.924.569	Rp 1.524.984.296	88,05
3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp 17.959.468.161	Rp 9.699.359.560	54,01
	URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	Rp 17.959.468.161	Rp 9.699.359.560	54,01
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp 17.829.255.553	Rp 9.594.469.910	53,81
	Verifikasi dan penyerahan PSU permukiman dari pengembang	Rp 130.212.608	Rp 104.889.650	80,55

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 14.503.989.111	Rp 13.727.699.535	94,65
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Rp 126.651.959	Rp 49.680.000	36,14
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 89.543.530	Rp 32.363.200	36,14
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 37.108.429	Rp 17.316.800	46,67
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Rp 3.321.847.094	Rp 2.999.345.526	90,29
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.228.895.094	Rp 2.931.856.326	90,80
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 92.952.000	Rp 67.489.200	72,61
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Rp 64.007.000	Rp 61.119.000	95,49
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 64.007.000	Rp 61.119.000	95,49
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Rp 795.441.385	Rp 664.617.711	83,55
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 21.375.340	Rp 14.976.000	70,06
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 189.965.356	Rp 159.898.811	84,17
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 48.182.507	Rp 25.158.000	52,21
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 232.049.089	Rp 217.592.800	93,77
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 6.900.000	Rp 6.300.000	91,30
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 276.969.150	Rp 235.008.000	84,85
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 19.999.943	Rp 5.684.100	28,42

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp 202.834.469	Rp 142.811.000	70,41
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 47.346.000	Rp -	0,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 143.488.469	Rp 142.811.000	99,53
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 12.000.000	Rp -	0,00
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp 9.860.174.904	Rp 9.741.071.563	98,79
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp -	Rp -	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 9.404.324.904	Rp 9.291.856.563	98,80
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 455.850.000	Rp 449.215.000	98,54
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp 133.032.300	Rp 69.054.735	51,91
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 123.272.300	Rp 64.104.735	52,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 9.760.000	Rp 4.950.000	50,72

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam kerangka pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2023 ini, dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang mencakup tahap penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Oleh karena itu, pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2023 mencakup 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) OPD yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.

Dalam pengukuran kinerja kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2023, perhitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) kegiatan dilakukan dengan memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi “Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja OPD yang semakin baik.

Maka dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) OPD yang merupakan tingkat pencapaian sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan, sedangkan untuk menghitung prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) sasaran dilakukan dengan memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi “Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian semakin membaik”, maka dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian Sasaran} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Suatu lembaga dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari prosentase nilai tingkat pencapaian indikator kinerjanya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99, tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk membuat kesimpulan tentang hasil pengukuran digunakan skala pengukuran kinerja. Skala pengukuran dibuat berdasarkan pertimbangan masing – masing lembaga, antara lain dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1.

SKALA PENGUKURAN CAPAIAN SASARAN OPD

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	86% s/d 100%	Sangat Baik
2.	70% s/d 85%	Baik
3.	55% s/d 69%	Sedang
4.	Kurang dari 55%	Kurang Baik

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Karimun 2021-2026. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang

ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman	1. Persentase Permukiman Yang Tertata	72%	91,66%	75%

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021 terlihat pada sasaran Meningkatkan Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman pada indikator persentase rumah tidak layak huni yang tertangani dengan capaian 100%, indikator persentase kepala keluarga (KK) yang mendapat akses air minum dengan capaian 94,49%, indikator

persentase rumah tangga yang bersanitasi dengan capaian 200% dan indikator jumlah titik akses penghubung (jalan) dipermukiman dengan capaian 40,78%. Pada sasaran Meningkatkan Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman dengan indikator jumlah peraturan perundang-undangan yang diterbitkan dengan capaian 100% dan indikator jumlah permasalahan tanah yang terfasilitasi dengan capaian 100%.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022 terlihat pada sasaran Meningkatkan Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman dengan indikator panjang jalan semenisasi yang dapat dilalui roda 4 di daerah permukiman dengan capaian 150.90%, indikator panjang drainase yang dibangun dengan capaian 99.97%, indikator jumlah titik lampu yang diadakan dengan capaian 187.97% dan indikator jumlah rumah ibadah yang dibangun dengan capaian 100%.

Pada sasaran Meningkatkan Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman dengan indikator jumlah sengketa tanah yang dimediasi dengan capaian 100%. Pada sasaran meningkatnya kualitas kawasan permukiman dengan indikator luas kawasan permukiman yang tertata pada tahun 2022 tidak ada realisasi fisik, kegiatan berupa koordinasi pada kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh dengan target 32 laporan LPPD dengan realisasi sebanyak 28 laporan. Pada sasaran cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan indikator jumlah KK penerima bantuan (MBR) dengan capaian 2.8% sedangkan indikator Jumlah KK penerima bantuan (korban bencana) tidak ada realisasi fisik dikarenakan pada tahun 2022 Kabupaten Karimun tidak terindikasi adanya bencana.

Evaluasi Kinerja sasaran dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2021-2026, evaluasi kinerja tersebut juga digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan-perbaikan kinerja dimasa yang akan

datang.

Berikut dapat di sajikan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dari tahun 2019 s.d tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.1
Hasil Evaluasi Capaian Laporan Kinerja Disperkim
Kabupaten Karimun

NO.	ASPEK YANG DI EVALUASI	BOBOT	NILAI TAHUN 2019	NILAI TAHUN 2020	NILAI TAHUN 2021	NILAI TAHUN 2022
1.	Perencanaan Kinerja	40	30,21	34,38	30,21	18.09
2.	Pengukuran Kinerja	35	21,64	24,75	21,64	7.75
3.	Pelaporan Kinerja	25	11,32	11,32	11,32	6.53
Nilai Hasil Evaluasi		100	64,97	70,44	70	64,97
Predikat Penilaian			Baik	BB	Baik	Cukup

Dari hasil Evaluasi di atas di harapkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dapat lebih mengoptimalkan lagi tentang sistem pelaporan yang telah ditetapkan standar pelaporannya.

Pada tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis dan 9 (sembilan) Indikator Sasaran menunjang Misi ke 1 (satu) Pemerintah Kabupaten Karimun yang telah ditetapkan melalui dokumen perjanjian kinerja tahun 2023. Berikut adalah ringkasan capaian kinerja sasaran tahun 2023:

Tabel 3.4.2
Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman	1. Persentase Permukiman Yang Tertata	52,24%	75%	144%

Berdasarkan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Karimun yaitu meningkatnya akses infrastruktur masyarakat di kawasan permukiman selama tahun 2023 telah dilaksanakan program-program dengan indikator yang mendukung sasaran strategis yaitu program pengembangan perumahan dengan indikator Persentase Rumah Layak Huni Yang Dibangun Dikawasan Bencana tidak ada realisasi ditahun 2023 dikarenakan Kabupaten Karimun bukan merupakan daerah rawan bencana, pada Program Kawasan permukiman dengan indikator persentase kawasan kumuh ditarget 0.89 ha terealisasi 100%, pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dengan indikator perentase rumah yang terfasilitasi PSU ditarget 2,57% terealisasi sebesar 100% dan pada program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator IKM terealisasi sebesar 100%, dari ke empat program penunjang sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun makan diperoleh capaian sebesar 75% dari target sebesar 52.24% untuk indikator sasaran strategis yaitu persentase permukiman yang tertata.

3.5 ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

Analisis Capaian Kinerja Sasaran menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai *output* per unit yang dihasilkan oleh suatu *input* tertentu. Selanjutnya, dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat

kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2023, menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dikukuhkan dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.

Dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka gambaran hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2023, dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Tujuan : Meningkatnya akses kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat yang merata dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman tersebut juga dilaksanakan dengan model pemberdayaan yang melibatkan masyarakat sejak perencanaan sampai pemeliharaan infrastruktur. Khusus Pembangunan kumuh akan diprioritaskan pada kawasan-kawasan permukiman kumuh di kawasan strategis kabupaten/kota dan kabupaten/kota yang akan ditangani secara terpadu sehingga dapat menjadi kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Rumah dengan lingkungan yang sehat merupakan kebutuhan pokok manusia. Sayangnya dengan harga tanah dan rumah yang terus meroket, masih banyak penduduk Indonesia yang belum memilikinya. Sementara itu, diberbagai wilayah penduduknya juga memiliki permasalahan tersendiri, yaitu hidup di lingkungan yang sanitasinya 8 tidak layak.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas agar dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

a. Sasaran : Meningkatkan Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Sebagai hak dasar yang fundamental dan sekaligus menjadi prasyarat bagi setiap orang untuk bertahan hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat, damai, aman dan nyaman, maka penyediaan perumahan dan permukiman yang memenuhi prinsip-prinsip layak dan terjangkau bagi semua orang telah menjadi komitmen global sebagaimana dituangkan dalam Agenda Habitat (*The Habitat Agenda, Istanbul Declaration on Human Settlements*) dan *Millenium Development Goals* (MDGs). Untuk itu, Pemerintah bertanggungjawab untuk membantu masyarakat agar dapat bertempat tinggal serta melindungi dan meningkatkan kualitas permukiman dan lingkungannya. Dengan memiliki tempat tinggal saja tidak cukup tetapi harus juga diimbangi dengan adanya sarana dan prasarana utilitas umum di permukiman seperti terbangunnya jalan, drainase, penerangan jalan umum dan rumah peribadatan di area permukiman.

Sejalan dengan sasaran strategis diatas, Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2021-2026 telah menetapkan bahwa sasaran pokok pembangunan perumahan di wilayah Kabupaten Karimun adalah **“Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman”**. Maksud ditetapkan sasaran tersebut adalah untuk

mendukung rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah agar memiliki rumah yang aman dan terjangkau lewat proses perbaikan-perbaikan tertentu sehingga tersedianya prasarana dan sarana utilitas umum untuk menunjang fungsi hunian di area permukiman.

Untuk mewujudkan sasaran di atas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang merupakan tahun pertama Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 terkait sasaran Meningkatkan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum di Permukiman, dicapai melalui beberapa program yaitu :

1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

• KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN

BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA

NO	PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI YANG DIBANGUN DIKAWASAN BENCANA	0,05%	0%	0%
	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	JUMLAH RUMAH KORBAN BENCANA YANG DITANGANI	6 Unit Rumah	0	0
	Rehabailitasi Rumah bagi korban bencana	Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi (unit rumah)	3 Unit Rumah	0	0
	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	luas lahan yang tersedia untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Ha)	1000 M2	0	0
	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Jumlah rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota yang terbangun (unit rumah)	3 Unit Rumah	0	0
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					0%
PREDIKAT KINERJA					Kurang Baik

• CAPAIAN REALISASI KINERJA

Pada Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Sub. Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, Sub. Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana dan Sub. Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal

Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat masuk pada urusan wajib standar pelayanan minimal yang dibebankan langsung kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun sebagai perangkat daerah pengampu. **Sub. Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, Sub. Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana dan Sub. Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana selama tahun 2023 tidak ada realisasi dikarenakan selama tahun 2023 tidak terjadi bencana skala kabupaten dan Kabupaten Karimun bukan termasuk daerah rawan bencana.**

Selama tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun telah mengalokasikan dana **senilai Rp.299.982.207,- untuk Sub. Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, Sub. Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana dan Sub. Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana dan tidak ada serapan anggaran dikarenakan selama tahun 2023 tidak ada realisasi dikarenakan selama tahun 2023 tidak terjadi bencana skala kabupaten dan Kabupaten Karimun bukan termasuk daerah rawan bencana**, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

NO	PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU	REALISASI
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI YANG DIBANGUN DIKAWASAN BENCANA	Rp 299.982.207	0%
	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	JUMLAH RUMAH KORBAN BENCANA YANG DITANGANI	Rp 299.982.207	0
	Rehabailitasi Rumah bagi korban bencana	Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi (unit rumah)	Rp 99.998.168	0
	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	luas lahan yang tersedia untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Ha)	Rp 99.998.573	0
	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Jumlah rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota yang terbangun (unit rumah)	Rp 99.985.466	0

• KENDALA/HAMBATAN

Pada Sub. Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, Sub. Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana dan Sub. Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana selama tahun 2023 seperti :

1. Sulitnya memperhitungkan risiko bencana dalam perencanaan, pemrograman, penganggaran, pembangunan infrastruktur dengan penekanan pada mitigasi dan adaptasi bencana agar resiko bencana mudah diantisipasi dikarenakan setiap wilayah atau daerah memiliki ancaman bencana yang berbeda-beda tergantung keberadaan wilayah tersebut terhadap parameter-parameter pembentuk bahaya, begitu juga dengan risiko yang dihasilkan oleh masing-masing ancaman juga berbeda-beda sehingga sulit menghitung risiko bencana dan tindakan antisipasinya.
2. Ketidakpastian akan terjadinya bencana dan ketidakakuratan tingkat kerusakan pasca bencana menyebabkan sulitnya melakukan pemantauan dan evaluasi terkait tindakan yang tepat (mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan realisasi) dikarenakan Tingkat kerusakan pasca bencana sulit diprediksi dikarenakan risiko bencana yang berbeda-beda setiap waktu dan kejadian.
3. Minimnya pagu yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun untuk menunjang masing-masing Sub. Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, Sub. Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana dan Sub. Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana sehingga berdampak pada kecilnya target pada masing-masing sub. kegiatan.

• SOLUSI KEDEPAN

Adapun solusi yang dapat diambil dalam mengakomodir hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat riset terkait bencana potensial yang akan terjadi beserta dampak bencana, hal ini dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait mitigasi dan penanggulangan bencana;
2. Mengoptimalkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berdasarkan tata ruang yang peta risiko bencana;

3. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana;
4. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan;
5. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.

• KEGIATAN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN

NO	KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	JUMLAH IZIN YANG DITERBITKAN	0	0	0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	30 Laporan	25 Laporan	83%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					83%
PREDIKAT KINERJA					Baik

• CAPAIAN REALISASI KINERJA

Pada Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan tahun 2023 dengan indikator jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan (laporan) dan target sebanyak 30 laporan terealisasi sebanyak 25 laporan sebagaimana yang tercantum dalam tabel dibawah ini.

NO	KEPERLUAN PERJALANAN DINAS	TUJUAN
1	Dalam Rangka Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di lingkungan Balai Pelaksanan Penyediaan Perumahan Sumatera III tahun 2023 di Beverly Hotel Batam, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 14 s.d 15 Maret 2023	Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kepulauan Riau
2	Dalam rangka Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Awal Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun Anggaran 2023 di Comforta Hotel Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau pada Tanggal 15 s.d 16 Maret 2023	Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kepulauan Riau
3	Dalam Rangka Menghadiri Undangan Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Pusat Daerah Tahun 2023 Tahap I di Asialink Hotel Batam, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau selama 3 hari pada tanggal 03 s.d 05 April 2023.	Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kepulauan Riau

4	Dalam rangka menghadiri undangan rapat no UM 0102-RU/254 Perihal Koordinasi Keterpaduan Penyelenggaraan Perumahan Wilayah Sumatra dan Kalimantan, Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan pada tanggal 22 s.d 23 Juni 2023 di Four Points by Sheraton Batam	Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kepulauan Riau
5	Dalam rangka menghadiri undangan rapat NO. UM 0102-CB5/265 Perihal Rekonsiliasi dan Sosialisasi Rumah Negara, Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, pada tanggal 02 s.d 04 oktober 2023 di Hotel Ck kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau	Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kepulauan Riau
6	Dalam rangka sosialisasi kepada penerima manfaat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang telah terverifikasi oleh tim Fasilitator Lapangan, Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, pada tanggal 28 Februari 2023 di Kecamatan Buru	Kantor Camat Buru
7	Dalam rangka sosialisasi kepada penerima manfaat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang telah terverifikasi oleh tim Fasilitator Lapangan, Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, pada tanggal 01 Maret 2023 di Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat	Kundur
8	Dalam rangka sosialisasi kepada penerima manfaat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang telah terverifikasi oleh tim Fasilitator Lapangan, Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, pada tanggal 03 Maret 2023 di Desa Pongkar Kecamatan Tebing	Pongkar
9	Dalam rangka menghadiri undangan pertemuan I kegiatan pengembangan infrastruktur ekonomi wilayah (PISEW) tahun 2023 di desa Sungai Sebesi dan Desa Sungai Ungar, pada tanggal 24 Mart 2023 di ruang rapat kantor Camat Kundur	Sungai Ungar
10	Dalam rangka survei lokasi rehab rumah tidak layak huni Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 Ha pada tanggal 25 Mei 2023 di Kelurahan Darussalam Kecamatan Meral Barat	Darusallam
11	Dalam rangka survei lokasi rehab rumah tidak layak huni Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 Ha pada tanggal 13 April 2023 di Desa Parit Kecamatan Selat Gelam	Parit
12	Dalam rangka survei lokasi rehab rumah tidak layak huni Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 Ha pada tanggal 13 April 2023 di Desa Selat Mendaun Kecamatan Selat Gelam	Selat mendaun
13	Monitoring Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan pada tanggal 29 Mei 2023 di Desa Pongkar Kecamatan Tebing	Pongkar

14	Dalam rangka Survei Lanjutan Lokasi Rumah penerima bantuan RTLH Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 Ha di Desa Selat Mendaun Kecamatan Selat Gelam pada selama 1 (satu) hari pada tanggal 15 Mei 2023	Selat mendaun
15	Dalam rangka Survei Lanjutan Lokasi Rumah penerima bantuan RTLH Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 Ha di Desa Parit Kecamatan Selat Gelam pada selama 1 (satu) hari pada tanggal 15 Mei 2023	Parit
16	Dalam rangka Kunjungan kerja ketua komisi III DPRD Kabupaten Karimun di Desa Selat Mendaun Kecamatan Selat Gelam, maka di pandang perlu untuk mendampingi pada kegiatan dimaksud yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perrumahan pada APBD TA 2023, selama 1 hari pada tanggal 12 Juli 2023	Selat Mendaun
17	Dalam rangka monitoring lokasi Rumah Penerima manfaat bantuan RTLH kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan di desa parit keccamatan selat glam selama 1 hari pada tanggal 08 Agustus 2023.	Parit
18	Dalam rangka monitoring lokasi Rumah Penerima manfaat bantuan RTLH kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan di desa selat mendaun kecamatan selat glam selama 1 hari pada tanggal 08 Agustus 2023.	Selat Mendaun
19	Dalam rangka monitoring akhir pekerjaan pembangunan rumah bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan, pad tanggal 1 september 2023 di kelurahan buru dan kelurahan lubuk puding kecamatan buru	Lubuk Puding
20	Dalam rangka monitoring akhir pekerjaan pembangunan rumah bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan, pad tanggal 4 september 2023 di kecamatan Kundur barat	Kundur Barat
21	Dalam rangka monitoring akhir pekerjaan pembangunan rumah bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan, pad tanggal 1 september 2023 di desa tanjung hutan dan desa tanjung batu kecil kecamatan buru	Tanjung Hutan dan Tanjung Batu Kecil
22	Dalam rangka survey lokasi pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengenddalian pembangunan dan pengembangan perumahan, pada tanggal 11 oktober 2023 di kecamatan kundur	Kundur

23	Dalam rangka survey lokasi pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan, pada tanggal 11 oktober 2023 di kecamatan kundur utara 2023	Kundur Utara
24	Dalam rangka monitoring akhir pekerjaan pembangunan rumah bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan, pada tanggal 31 agustus 2023 di kelurahan darussalam kecamatan meral barat	Darussalam
25	Dalam rangka monitoring akhir pekerjaan pembangunan rumah bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan, pada tanggal 31 agustus 2023 di Pongkar Kecamatan Tebing	Pongkar

Selama tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun telah mengalokasikan dana **senilai Rp.90.956.294,- untuk Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.56.839.000** atau **62,49%** persentase serapan anggaran dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp 90.956.294	Rp 56.839.000	62,49
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rp 90.956.294	Rp 56.839.000	62,49

• KENDALA/HAMBATAN

Dalam pelaksanaan realisasi Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan selama tahun 2023 terdapat kendala dan hambatan seperti :

1. Keterbatasan anggaran pelaksanaan Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yaitu senilai Rp. 90.956.294,- yang lebih kecil dari angka yang ditetapkan pada perencanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun yaitu sebesar Rp.300.000.000,- yang berdampak pada tidak maksimalnya capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan.
2. Dalam pelaksanaan program kegiatan urusan perumahan yang kompleks melibatkan dan berkoordinasi dengan banyak pihak mulai dari instansi vertikal maupun instansi horizontal seperti dinas teknis yang

bertanggungjawab terhadap kegiatan, upaya koordinasi antar pemangku kepentingan bidang perumahan sangat penting guna memformulasikan kebijakan yang tepat. Kendala yang sering muncul di lapangan adalah kurangnya sinkronisasi program dan kegiatan bidang perumahan dimiliki oleh tiap organisasi perangkat daerah dan instansi terkait.

• **SOLUSI KEDEPAN**

Adapun solusi yang dapat diambil dalam mengakomodir hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait koordinasi dan sinkronisasi adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan yang matang

Sebelum melakukan koordinasi perlu untuk membuat sebuah perencanaan atas pelaksanaan koordinasi yang akan dilakukan. Perencanaan ini dapat meliputi waktu, agenda, dan siapa atau pihak mana saja yang akan terlibat.

2. Pentingnya menyamakan persepsi

Setiap pihak yang terlibat dalam koordinasi haruslah memiliki kesamaan persepsi mengenai tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian, walaupun setiap instansi pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, setiap pihak menyadari bahwa semua itu adalah dalam rangka saling melengkapi dan mendukung untuk mencapai tujuan yang sama.

3. Membangun komunikasi informal

Untuk meningkatkan efektivitas hasil koordinasi yang dilakukan, selain dilakukan monitoring dan evaluasi dalam rapat formal instansi pemerintah juga mulai membangun komunikasi informal, Membangun komunikasi informal antar pemangku kebijakan dapat menjalin kerjasama yang baik dan kontinyu.

2. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

- **KEGIATAN KOORDINASI & SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN & PERMUKIMAN KUMUH**

NO.	KEGIATAN & SUB. KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rekomendasi	10	0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Laporan	4	8

• CAPAIAN REALISASI KINERJA

Pada Program Kawasan Permukiman, Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman, **Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh dengan indikator jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh (laporan) sebanyak target 4 (empat) laporan selama periode tahun 2023 terealisasi sebanyak 8 (delapan) laporan.** Sedangkan pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman dengan indikator kinerja jumlah rekomendasi yang diterbitkan tidak ada realisasi dikarenakan selama tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tidak ada menerbitkan rekomendasi terkait izin bidang perumahan, pelaksanaan kegiatan lebih pada koordinasi dan sinkronisasi terkait pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh pada instansi vertikal dan instansi-instansi terkait dalam pelaksanaan program kegiatan ini.

Selama tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun telah mengalokasikan dana **senilai Rp. 49.975.822,-** untuk pelaksanaan Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan dengan realisasi anggaran senilai **Rp.32.447.000,-** atau sebesar **64,93%** persentase capaian realisasi anggaran. Permukiman dan Permukiman Kumuh hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 49.975.822	Rp 32.447.000	64,93
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Rp 49.975.822	Rp 32.447.000	64,93

● KENDALA/HAMBATAN

Pada Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan terdapat kendala yaitu dalam pelaksanaan program kegiatan urusan perumahan dan permukiman yang kompleks melibatkan dan berkoordinasi dengan banyak pihak mulai dari instansi vertikal maupun instansi horizontal seperti dinas teknis yang bertanggungjawab terhadap kegiatan, upaya koordinasi antar pemangku kepentingan bidang perumahan sangat penting guna memformulasikan kebijakan yang tepat. Kendala yang sering muncul di lapangan adalah kurangnya sinkronisasi program dan kegiatan bidang perumahan dan permukiman dimiliki oleh tiap organisasi perangkat daerah dan instansi terkait.

● SOLUSI KEDEPAN

Adapun solusi yang dapat diambil dalam mengakomodir hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait koordinasi dan sinkronisasi adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan yang matang

Sebelum melakukan koordinasi perlu untuk membuat sebuah perencanaan atas pelaksanaan koordinasi yang akan dilakukan. Perencanaan ini dapat meliputi waktu, agenda, dan siapa atau pihak mana saja yang akan terlibat.

2. Pentingnya menyamakan persepsi

Setiap pihak yang terlibat dalam koordinasi haruslah memiliki kesamaan persepsi mengenai tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian, walaupun setiap instansi pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, setiap pihak menyadari bahwa semua itu adalah dalam rangka saling melengkapi dan mendukung untuk mencapai tujuan yang sama.

3. Membangun komunikasi informal

Untuk meningkatkan efektivitas hasil koordinasi yang dilakukan, selain dilakukan monitoring dan evaluasi dalam rapat formal instansi pemerintah juga mulai membangun komunikasi informal, Membangun komunikasi informal antar pemangku kebijakan dapat menjalin kerjasama yang baik dan kontinyu.

- **PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DIBAWAH 10 (SEPULUH) HEKTAR**

NO.	KEGIATAN & SUB. KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DIBAWAH 10 HEKTAR	Ha	0.24%	0.5%
	Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Ha	0.13%	0.13%

- **CAPAIAN REALISASI KINERJA**

Pada Program Kawasan Permukiman, Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 Hektar, luasan kawasan kumuh sendiri tertera pada **Keputusan Bupati Karimun Nomor : 616 Tahun 2021 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Dikabupaten Karimun**, Sub. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan indikator luas kawasan kumuh yang diremajakan/dipugar (ha) terealisasi 100% yaitu sebesar **0.1286%** atau **0,13%** dari target **0.1286%** atau **0,13%** capaian realisasi sebesar 0,1286% didapat dari **total panjang jalan semenisasi yaitu sepanjang 1285,8 m2 (dibagi) dengan 10.000 m2 (konversi dari hektare ke meter)**. Capaian realisasi pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 Hektar dengan indikator “luas Kawasan kumuh yang ditingkatan (ha)” memiliki target sebesar **0,24%** sesuai dengan target pada PK eselon 3 Bidang Kawasan Permukiman dengan **realisasi sebesar 0,5%**. hal ini dapat dilihat pada tabel realisasi dibawah ini,

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	M2
1	Pekerjaan Semenisasi Belakang Pasar Teluk Uma RT 02 RW 01 Kec, Tebing	TEBING	78
2	Pekerjaan Semenisasi Gang manan Umar RT 03 RW 03 Kel Tebing Kec. Tebing	TEBING	118
3	Pekerjaan Semenisasi Gang Nati Sungai Ayam RT 03 RW 03 Kel Kapling Kec. Tebing	TEBING	162,8
4	Pekerjaan Semenisasi Jl. Kampung Lembah Harapan RT 03 RW 05 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun	KARIMUN	173
5	Pekerjaan Semenisasi Jl. Paya Manggis Gang Suryati RT 06 RW 01 Kel. Baran Kec. Meral	MERAL	78
6	Pekerjaan Semenisasi Jalan RT 001 RW 005 Sungai Lakam Timur Kec. Karimun	KARIMUN	144
7	Pekerjaan Semenisasi Kampung KB RT 01 RW 02 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing	TEBING	192
8	Pekerjaan Semenisasi Perkuburan RT 03 RW 03 Kel. Tebing Kec. Tebing	Tebing	152
9	Pekerjaan Semenisasi RT 04 RW 03 Kel. Sungai Lakam Kec. Karimun	KARIMUN	100
10	Pekerjaan Semenisasi RT 07 RW 02 Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun	KARIMUN	88
TOTAL			1285,8





Gambar 3.1
Pekerjaan Semenisasi Perkuburan RT.03 RW.03 Kel. Tebing Kec. Tebing

Selama tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun telah mengalokasikan dana senilai **Rp. 1.731.924.569,-** untuk Sub. Kegiatan Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.1.524.984.296** atau **88,05%** persentase serapan anggaran dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DIBAWAH 10 HEKTAR	Rp 1.731.924.569	Rp 1.524.984.296	88,05
	Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Rp 1.731.924.569	Rp 1.524.984.296	88,05

• KENDALA/HAMBATAN

Dalam pelaksanaan realisasi Sub. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh selama tahun 2023 terdapat kendala dan hambatan seperti :

1. Belum adanya Dokumen Program Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKPK) dan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai road map dan panduan dalam pencegahan dan penanganan kawasan kumuh;
2. Status lahan di permukiman warga khususnya kawasan kumuh belum sepenuhnya memiliki sertifikat kepemilikan tanah yang sah dari instansi berwenang dan status kepemilikan tanahnya masih tumpang tindih.

• SOLUSI KEDEPAN

Adapun solusi yang dapat diambil dalam mengakomodir hambatan dan kendala dalam pelaksanaan sub. kegiatan sub. kegiatan pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh adalah sebagai berikut :

1. Dengan memulai perencanaan penyusunan dokumen RP2KPKPK dan RP3KP dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi pada instansi-instansi terkait yang terlebih dahulu memiliki dokumen perencanaan tersebut. Koordinasi dan sinkronisasi dapat dilakukan dengan mengundang perwakilan instansi terkait dan pihak yang terkait dengan penuntasan kawasan kumuh khususnya di Kabupaten Karimun untuk melakukan asistensi dalam penyusunan dokumen RP2KPKPK dan RP3KP.
2. terselesaikannya status lahan masyarakat yang menghambat dalam proses penanganan kawasan kumuh sehingga peningkatan dan percepatan infrastruktur seperti akses jalan semenisasi, penerangan jalan umum dan peningkatan sarana, prasarana dan utilitas di kawasan kumuh dapat dilakukan. Setidaknya ada 4 (empat) cara yang dapat dilakukan dalam menangani kepemilikan tanah yang tumpang tindih yaitu :
 - Mengecek keabsahan sertifikat berdasarkan kepemilikan;

- Menyelesaikan sengketa melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Mengajukan upaya administratif;
- Mengajukan upaya hukum melalui pengadilan.

Berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2023 pada Program Kawasan Permukiman, Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 Hektar, Sub. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh juga terdapat kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD), untuk kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke-117 fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dalam memberikan pendampingan kepada Kodim 0317/TBK untuk pembangunan rehabilitasi RTLH Kelurahan Lubuk Puding dan Kelurahan Buru, Kecamatan Buru Kabupaten Karimun. Realisasi kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

**REKAP REALISASI BANTUAN STIMULTAN PERUMAHAN SWADAYA
TAHUN 2023**

TAHUN	KECAMATAN	DESA/KEKURAHAN	SK	TEREALISASI	NILAI BANTUAN	KETERANGAN
2023	DARUSALLAM	PARIT BENUT	1	1	Rp 20,000,000	Terbaksana
	SELAT GELAM	SELAT MENDAUN	4	4	Rp 80,000,000	Terbaksana
	KUNDUR	SUNGAI UNGAR UTARA	1	1	Rp 20,000,000	Terbaksana
	KUNDUR UTARA	TANJUNG BERLIAN KOTA	1	1	Rp 20,000,000	Terbaksana
		TANJUNG BERLIAN BARAT	7	7	Rp 140,000,000	Terbaksana
		PARIT	5	5	Rp 100,000,000	Terbaksana
Jumlah			19	19	Rp 380,000,000	

Realisasi Bantuan Stimultan Perumahan Swadaya (BSPS) RTLH tahun 2023 dengan capaian **100%** dengan target sebanyak **19 unit rumah** dan terealisasi sebanyak **19 unit rumah** dengan nilai bantuan sebesar **Rp.380.000.000,-** yang menyebar pada Kecamatan Darussalam, Selat Gelam, Kundur dan Kundur Utara.



Gambar 4.1
Ilustrasi kegiatan Bantuan Stimultan Perumahan Swadaya RTLH

REKAP REALISASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TMMD TAHUN 2023

TAHUN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	SK	TEREALISASI	NILAI BANTUAN	KETERANGAN
2023	BURU	LUBUK PUDING	2	2	Rp 68.720,000	Terlaksana 100%
		BURU	2	2	Rp 68.720,000	Terlaksana 100%
JUMLAH			4	4	Rp 137.440,000	

Realisasi Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) RTLH tahun 2023 yaitu dengan capaian **100%**, dengan target **4 unit rumah** dan terealisasi **4 unit rumah**, dengan nilai bantuan sebesar **Rp.137.440.000,-** titik realisasi hanya pada Kecamatan Buru.



Gambar 5.1
Ilustrasi kegiatan TMMD RTLH Kabupaten Karimun

3. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN			
	Verifikasi dan penyerahan PSU permukiman dari pengembang	Dokumen	15	15

• CAPAIAN REALISASI KINERJA

Pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, Sub. Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman Dari Pengembang dengan indikator Jumlah Dokumen kerja sama penyediaan /pengelolaan PSU Perumahan (Dokumen) selama tahun 2023 **terrealisasi sebesar 100% yaitu sebanyak 15 dokumen dari target 15 dokumen.**

Dari target penyerahan PSU sebanyak 15 (lima belas) perumahan, terdapat 23 (dua puluh tiga) perumahan dari 7 (tujuh) Pengembang Perumahan yang melakukan permohonan penyerahan PSU dan 15 (lima belas) perumahan yang lulus verifikasi, yaitu sebagai berikut :

NO.	PENGEMBANG	NAMA PERUMAHAN	BAST & NPHD
1.	PT. Karimun Indah Sehati	1. Bukit Griya Residence	BAST NO : 17/BASTH/DISPERKIM/IX/2023 NPHD NO : 01/NPHD/DISPERKIM/IX/2023
2.	PT. Limat Bahagia Bersama	2. Dang Merdu Indah I	NOMOR : 4456/BASTH/DISPERKIM/XII/2023 Nomor : 08/NPHD/DISPERKIM/XII/2023
		3. Dang Merdu Indah	NOMOR : 4457/BASTH/DISPERKIM/XII/2023

		2		Nomor : 09/NPHD/DISPERKIM/XII/2023
		4.	Dang Merdu Indah 4	NOMOR : 4463/BASTH/DISPERKIM/XII/2023 NOMOR : 15/NPHD/DISPERKIM/XII/2023
		5.	Harjosari Indah	NOMOR : 4460/BASTH/DISPERKIM/XII/2023 Nomor : 12/NPHD/DISPERKIM/XII/2023
		6.	Bukit Carok Indah 2	NOMOR : 4459/BASTH/DISPERKIM/XII/2023 Nomor : 11/NPHD/DISPERKIM/XII/2023
		7.	Pandan Wangi Indah I	NOMOR : 4458/BASTH/DISPERKIM/XII/2023 Nomor : 10/NPHD/DISPERKIM/XII/2023
3.	PT. Karimun Graha Mandiri	8.	Perumahan Bukit Carok Indah	NOMOR : 4461/BASTH/DISPERKIM/XII/2023 Nomor : 13/NPHD/DISPERKIM/XII/2023
4.	PT. Mega Sedayu Estate	9.	Gladiola 3	BAST NO : 19/BASTH/DISPERKIM/IX/2023 NPHD NO : 03/NPHD/DISPERKIM/IX/2023
5.	PT. Sinar Suman Pryanto	10.	Bukit Cincin Asri	BAST NO : 18/BASTH/DISPERKIM/IX/2023 NPHD NO : 02/NPHD/DISPERKIM/IX/2023
		11.	Green Land 1	NOMOR : 3921/BASTH/DISPERKIM/XI/2023 Nomor : 05/NPHD/DISPERKIM/XI/2023
		12.	Green Land 2	NOMOR : 3922/BASTH/DISPERKIM/XI/2023 Nomor : 06/NPHD/DISPERKIM/XI/2023
		13.	Green Land 3	NOMOR : 3923/BASTH/DISPERKIM/XI/2023 Nomor : 07/NPHD/DISPERKIM/XI/2023
6.	PT. Cipta Alam Property	14.	Harapan Baru 1	NOMOR : 20/BASTH/DISPERKIM/XI/2023 NOMOR : 04/NPHD/DISPERKIM/XI/2023
		15.	Poros Residence	NOMOR : 4462/BASTH/DISPERKIM/XII/2023 NOMOR : 14/NPHD/DISPERKIM/XII/2023





Gambar 6.1
Pemantauan Lokasi Sub. Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang

Selama tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun telah mengalokasikan dana **senilai Rp.130.212.608,- untuk Sub. Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman Dari Pengembang dengan serapan anggaran senilai Rp.104.889.650,- atau sebesar 80,55%**, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN			
	Verifikasi dan penyerahan PSU permukiman dari pengembang	Rp 130.212.608	Rp 104.889.650	80,55

● KENDALA/HAMBATAN

Pada Sub. Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman Dari Pengembang selama tahun 2023 terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatannya seperti :

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) teknis;
2. Sertifikat pengembangan perumahan belum sepenuhnya dilakukan pemisahan bidang, sehingga perlu dilakukan proses pemisahan hak terlebih dahulu yang mana perlu memerlukan waktu pelaksanaan yang lama;

3. Adanya sertifikat yang masih dalam hak tanggungan, ketika proses penyerahan PSU perumahan tanahnya masih dalam hak tanggungan di bank;
4. Site plan tidak sesuai dengan kondisi lapangan sehingga pengembang perlu melakukan penyesuaian site plan sebelum penyerahan;
5. Adanya persyaratan terhadap PSU yaitu penerangan jalan umum yang harus memenuhi standar pemerintah., maka kebijakan yang dapat diberikan adalah dengan meminta kepada pengembang untuk melakukan penggantian PSU yang sesuai standar pemerintah;
6. Adanya pengembang perumahan yang kurang kooperatif;

● **SOLUSI KEDEPAN**

Adapun solusi yang dapat diambil dalam mengakomodir hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Pra Verifikasi sebelum Pengembang sebelum pengembang memasukan berkas permohonan penyerahan PSU;
2. Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten;
3. Pendampingan hukum atau legal assesment ke kejaksaan negeri karna terdapat beberapa pengembang yang masih enggan melakukan penyerahan PSU.

● **KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN**

Berdasarkan perjanjian kinerja (PK) Eselon III Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2023 untuk Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian sebagaimana dirincikan pada tabel dibawah ini,

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Prasarana dan Prasarana Utilitas Umum di Permukiman bertambah	1. Panjang jalan semenisasi yang dapat dilalui roda 4 didaerah permukiman 2. Panjang drainase yang dibangun 3. Jumlah titik lampu yang diadakan 4. Jumlah rumah ibadah yang direhab dan dibangun 5. Jumlah pagar kuburan yang dibangun 6. Panjang penataan saluran yang dikerjakan	4.606 M 130 M 130 Titik 5 Unit 1 Unit 1000 M

Berdasarkan perjanjian kinerja (PK) Eselon III Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2023 untuk Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian telah direalisasikan sebagai berikut :

1. Panjang jalan semenisasi yang dapat dilalui roda 4 didaerah permukiman dengan target **4.606** meter persegi terealisasi sepanjang **10.919,35** meter persegi dengan persentase sebesar **237%** dan dapat dilihat pada rincian dibawah ini,

NO.	LOKASI	KEC.	M2
1	SEMENISASI KOMPLEK GRIYA PRAJA KARIMUN RW.06 KECAMATAN TEBING	Tebing	111
2	SEMENESASI RT 02 RW 04 GANG TAUFIQ KELURAHAN PARIT BENUT KECAMATAN MERAL	Meral	54,6
3	SEMENISASI BUKIT CENTAI RW. 03 KELURAHAN SUNGAI RAYA KEC. MERAL	Meral	97,6
4	SEMENISASI DAN BOX CULVERT JL PAYA RENGAS KEL. PARIT BENUT KEC. MERAL	Meral	148,7
5	SEMENISASI DAN DRAINESE JALAN RW.05 KELURAHAN SUNGAI LAKAM TIMUR KECAMATAN KARIMUN	Karimun	72,3
6	SEMENISASI DAN PEMASANGAN GORONG-GORONG RT.02 RW.03 PARIT LAPIS KELURAHAN PARIT BENUT KECAMATAN MERAL	Meral	97,5
7	SEMENISASI DAN PEMASANGAN GORONG-GORONG RT.04 RW.04 KELURAHAN SUNGAI RAYA KECAMATAN MERAL	Meral	115,5

8	SEMENISASI DI RT. 03 RW. 02 TELUK UMA KELURAHAN TELUK UMA KEC.TEBING	Tebing	160
9	SEMENISASI GANG ADENIUM RT.01 RW.07 WONOSARI KEL. BARAN BARAT KEC.MERAL	Meral	110
10	SEMENISASI GANG BUNTU SEMEMAL KEL. PASIR PANJANG KEC. MERAL BARAT	Meral Barat	195,2
11	SEMENISASI GANG ERIS RW.01 PAYA SUNAN KEL. DARUSSALAM KEC. MERAL BARAT	Meral Barat	153,5
12	SEMENISASI GANG H. YUSUF BASO SUNGAI RAYA KECIL RW 01 KEL. SUNGAI RAYAKEC. MERAL	Meral	129
13	SEMENISASI GANG KASAN RT.02 RW.03 PARIT LAPIS KECAMATAN MERAL	Meral	143,1
14	SEMENISASI GANG LAYANG-LAYANG RT.03 RW.03 BANGUN SARI KELURAHAN HARJOSARI KECAMATAN TEBING	Tebing	90,8
15	SEMENISASI GANG LORENG GUNTUNG PUNAK RT 01 RW 03 KEL. DARUSSALAMKEC. MERAL BARAT	Meral Barat	77,5
16	SEMENISASI GANG MANGGA RT.01 RW.03 BANGUN SARI KEL. HARJOSARI KEC.TEBING	Tebing	159,9
17	SEMENISASI GANG PAUD RT. 02 RW. 03 SUNGAI AYAM KEL. KAPLING KEC. TEBING	Tebing	182,5
18	SEMENISASI GANG RT.02/RW.04 KEL. SEI PASIR KEC. MERAL	Meral	96,7
19	SEMENISASI GANG RT.03/RW.05 KEL. SEI PASIR KEC. MERAL	Meral	76
20	SEMENISASI GANG SUKAMAJU RT.01 RW.03 BATI	Tebing	83
21	SEMENISASI GANG SURAU RT.05 RW.02 DESA PONGKAR	Tebing	210
22	SEMENISASI GG. AL HIDAYAH RT 02 RW 04 KEL. HARJOSARI KEC. TEBING	Tebing	68,5
23	SEMENISASI GG. MELUR RT. 04 RW. 04 TAMAN MUTIARA KARIMUN KEL. SUNGAI RAYA KEC. MERAL	Meral	0
24	SEMENISASI GG. SUKA MAJU IV RT.003 RW.003 KEL. SUNGAI PASIR KEC. MERAL	Meral	184,3
25	SEMENISASI JALAN DAN DRAINASE RT.005 RW.006 KELURAHAN MERAL KOTA KECAMATAN MERAL	Meral	66,2
26	SEMENISASI JALAN KAMPUNG PAYA PANJANG RT 001 RW 005 KEL. MORO TIMUR KEC. MORO KAB. KARIMUN	Karimun	85
27	SEMENISASI JALAN KAMPUNG SERLANG KEC. MERAL BARAT	Meral Barat	111,5
28	SEMENISASI JALAN KUBURAN PARIT GANTUNG DUSUN 2 DESA SUNGAI UNGAR KECAMATAN KUNDUR	Kundur	106,3
29	SEMENISASI JALAN PAYA MANGGIS RT 03 RW 01 KEL. BARAN TIMUR KEC. MERAL	Meral	89
30	SEMENISASI JALAN PAYA SUNAN RT 03 RW 01 KEL. DARUSSALAM KEC. MERALBARAT	Meral Barat	157
31	SEMENISASI JALAN PESANTREN DARUL QURAN BATI INDAH RT.03 RW.03 KEL.PAMAK KEC. TEBING	Tebing	128,1
32	SEMENISASI JALAN RT. 001 RW. 003 KEL. SUNGAI LAKAM TIMUR KEC. KARIMUN	Karimun	68
33	SEMENISASI JALAN RT.004 RW. 002 KELURAHAN SUNGAI PASIR KECAMATAN MERAL	Meral	82,1
34	SEMENISASI JALAN RT.01 RW.01 KELURAHAN HARJOSARI KECAMATAN TEBING	Tebing	86
35	SEMENISASI JALAN RT.01 RW,02 KELURAHAN BARAN TIMUR KECAMATAN MERAL	Meral	36,5
36	SEMENISASI JALAN RT. 01 RW. 03 KP. AMBAT JAYA DESA PANGKE BARAT KEC.MERAL BARAT	Meral Barat	87,65

37	SEMENISASI JALAN RT.01 RW.04 BATU LIPAI KEL. BARAN TIMUR KEC. MERAL	Meral	265,9
38	SEMENISASI JALAN RT. 02 RW. 01 SEMEMAL KEL. PASIR PANJANG KEC. MERALBARAT	Meral Barat	156
39	SEMENISASI JALAN RT 02 RW 02 PAYA RENGAS KEL. PARIT BENUT KEC. MERAL	Meral	127,2
40	SEMENISASI JALAN RT.03 RW.02 SUNGAI LAKAM TIMUR KECAMATAN KARIMUN	Karimun	160,4
41	SEMENISASI JALAN RT.03 RW.03 KP. BUKIT KEL. MERAL KOTA KEC. MERAL	Meral	135
42	SEMENISASI JALAN RT. 03 RW. 04 KAMPUNG BANJAR KEL. PARIT BENUT KEC.MERAL	Meral	68
43	SEMENISASI JALAN RT 03 RW 05 SUNGAI LAKAM TIMUR KEC. KARIMUN	Karimun	132
44	SEMENISASI JALAN RT.04 RW.01 KELURAHAN DARUSSALAM KECAMATAN MERALBARAT	Meral Barat	88,2
45	SEMENISASI JALAN RT 04 RW 02 PAYA RENGAS KEL. PARIT BENUT KEC. MERAL	Meral	151,4
46	SEMENISASI JALAN RW.03 KEL. PAMAK KEC. TEBING	Tebing	94,8
47	SEMENISASI JALAN RW 05 BUKIT TENBAK KEL. SUNGAI PASIR KEC. MERAL	Meral	156,3
48	SEMENISASI JALAN RW.05 KEL. SUNGAI LAKAM TIMUR KECAMATAN KARIMUN	Karimun	73,7
49	SEMENISASI JALAN SAMPING MASJID AL-FURQON KEL. TEBING KEC. TEBING	Tebing	138,6
50	SEMENISASI JALAN WONOSARI RT.01 RW.07 GANG BONAD 1 KEL. BARAN BARATKEC. MERAL	Meral	76,6
51	SEMENISASI JL. CENDIKIA RT.002 RW.001 KP. HARAPAN KEL. HARJOSARI KEC.TEBING	Tebing	54
52	SEMENISASI JL. IVORA JAYA RT.01 RW.02 KEL. SUNGAI RAYA KEC. MERAL	Meral	195,3
53	SEMENISASI JL KP HARAPAN GG PELANGI JEPARA RT.01/RW.02 KEL. HARJOSARI KEC. TEBING	Tebing	123,5
54	SEMENISASI JLN. RAJA OESMAN RT.04 RW.01 GANG INDO BALI KEC. MERAL	Meral	75,5
55	SEMENISASI JL.PANTAI PAK IMAM RT.02.RW.01 KEL. BARAN BARAT KEC. MERAL	Meral	65
56	SEMENISASI JL.PERMUKIMAN RT.02 RW.02 KP.HARAPAN KEC. TEBING	Tebing	217,5
57	SEMENISASI JL. TELAGA BARU RT.04 RW.05 KEL. SUNGAI LAKAM TIMUR KEC.KARIMUN	Karimun	73
58	SEMENISASI KP. LEMBAH HARAPAN RT.02 RW.05 KEL. SUNGAI LAKAM TIMUR KEC.KARIMUN	Karimun	77,7
59	SEMENISASI PERKUBURAN CINA DI DAERAH BINA BANGSA KEC. MERAL	Meral	159,5
60	SEMENISASI PERUMAHAN PURI GRANITE INDAH GANG INDRA RT. 01 RW. 04 KEL.DARUSSALAM KEC. MERAL BARAT	Meral Barat	85,7
61	SEMENISASI RT.001 RW.003 KELURAHAN LUBUK PUDING KECAMATAN BURU	Buru	152,3
62	SEMENISASI RT. 001 RW.004 BUKIT SIDOMULYO 2 KEL. TG BALAI KEC. KARIMUN	Karimun	133,7
63	SEMENISASI RT. 002 RW. 07 WONOSARI KEL. BARAN BARAT KEC. MERAL	Meral	124,8
64	SEMENISASI RT.004 RW.001 KELURAHAN LUBUK SEMUT KECAMATAN KARIMUN	Karimun	234,6
65	SEMENISASI RT. 01 RW. 03 KEL. PAMAK KEC. TEBING	Tebing	126

66	SEMENISASI RT. 01 RW. 04 KAMPUNG SUKA DAMAI DESA PANGKE KEC. MERAL BARAT	Meral Barat	116,5
67	SEMENISASI RT. 01 RW. 05 SEPADINA KEL. TELUK UMA KEC. TEBING	Tebing	143,5
68	SEMENISASI RT. 01 RW.05 SEPEDAS LAUT KEL. PASIR PANJANG KEC. MERAL BARAT	Meral Barat	113,8
69	SEMENISASI RT.02 RW.01 JELUTUNG KEL. DARUSSALAM KEC. MERAL BARAT	Meral Barat	155,4
70	SEMENISASI RT. 02 RW. 01 KEL. BARAN BARAT KEC. MERAL	Meral	
71	SEMENISASI RT. 02 RW. 04 KEL. PARIT BENUT KEC. MERAL	Meral	48,6
72	SEMENISASI RT. 03 RW. 02 KEL. BARAN TIMUR KEC. MERAL	Meral	50
73	SEMENISASI RT. 03 RW. 04 KAMPUNG SUKA JAYA KEL. SUNGAI PASIR KEC. MERAL	Meral	85
74	SEMENISASI RT.03 RW.05 KEL. SUNGAI PASIR KEC. MERAL	Meral	58
75	SEMENISASI RT.04 RW.03 KELURAHAN PAMAK KECAMATAN TEBING	Tebing	145
76	SEMENISASI RT.04 RW.03 KELURAHAN TEBING (BELAKANG IKBI ANDALAS)	Tebing	82
77	SEMENISASI GANG ANGGREK JL. SUNARYO KM 04 RT.02 RW.03 DESA SAWANG SELATAN KEC. KUNDUR BARAT	Kudur Barat	57,6
78	SEMENISASI GANG MERAK JL. DWIKORA RT.003 RW.004 KEL. TG. BATU KOTA	Kundur	200,1
79	SEMENISASI GANG M. SARIF JALAN HANG JEBAT RT. 03 RW. 15 KEL. TG. BATUKOTA KEC. KUNDUR	Kundur	144,1
80	SEMENISASI GANG TASLIM DUSUN 3 RT.01 RW .01 PARIT BARU DESA SEI SEBESIKEC. KUNDUR	Kundur	152,4
81	SEMENISASI HALAMAN CITIYA ARIALOKA GG.POLIDES RT.007 RW.003 DUSUN II DESA KUNDUR KEC. KUNDUR BARAT	Kudur Barat	146,5
82	SEMENISASI JALAN FAMILI KEL. TG. BERLIAN KOTA KEC. KUNDUR UTARA	Kundur Utara	105
83	SEMENISASI JALAN KOLAM AIR GANG PAK ADE RT. 02 RW. 15 KEL. TG. BATU KOTA KEC. KUNDUR	Kundur	94
84	SEMENISASI JALAN MANDIRI KM 11 RT.17 RW.07 BATU TUMBANG DUSUN 3 DESASAWANG SELATAN KEC. KUNDUR BARAT	Kudur Barat	60,5
85	SEMENISASI JALAN PERKUBURAN TING HUA KEC. BURU	Buru	139,5
86	SEMENISASI JALAN PERKUBURAN TIOGHOA BURU DESA KANDIS KEC. BURU	Buru	156
87	SEMENISASI JALAN SULAWESI PERUMAHAN RT. 05 RW. 03 KEL. TG. BATU KOTA KEC. KUNDUR	Kundur	158,5
88	SEMENISASI JL. KAMPUNG KOLAM RT 003 RW 003 KEL. LUBUK PUDING KEC. BURU	Buru	61
89	SEMENISASI JLN H. NAWAWI GANG TANAH TINGGI RT 03 RW 09 KEL. TG. BATUKOTA KEC. KUNDUR	Kundur	125,6
90	SEMENISASI JL. NIRWANA LAUT JAMBU KEL. ALAI KEC. UNGAR	Ungar	77
91	SEMENISASI JL. RENA RT.02 RW.7 BATU 8 KEL. TANJUNG BATU KOTA KEC. KUNDUR	Kundur	98,9
92	SEMENISASI JL. SEBADANG RT.02 RW.10 KEL. BURU KEC. BURU	Buru	122
93	SEMENISASI MENUJU MASJID AL AMIN DUSUN 1 SAWANG LAUT KEC. KUNDUR BARAT	Kudur Barat	164
94	SEMENISASI RT.01 RW.02 DESA LUBUK KECAMATAN KUNDUR	Kundur	108,1

95	SEMENISASI RT.03 RW.01 KEL. GADING SARI KEC. KUNDUR	Kundur	108
TOTAL			10919,35

2. Panjang drainase yang dibangun dengan target **130** meter persegi terealisasi sepanjang **219,3** meter persegi dengan persentase sebesar **168%** dan dapat dilihat pada rincian dibawah ini,

NO.	LOKASI	KEC.	M2
1	PEMBANGUNAN DRAINASE DAN PENUTUP RT.02 RW.04 BATU LIPAI KEL. BARANTIMUR KEC. MERAL	Meral	94
2	PEMBANGUNAN DRAINASE RT. 03 RW. 07 WONOSARI KEL. BARAN BARAT KEC.MERAL	Meral	125,3

3. Jumlah titik lampu yang diadakan dengan target **130** titik lampu terealisasi sebanyak **289** titik lampu dengan persentase sebesar **222%** dan dapat dilihat pada rincian dibawah ini,

NO.	LOKASI	JUMLAH
1	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN BAITURAHMAN GUNTUNG PUNAK RT.02 RW.03 KEL. DARUSSALAM KEC. MERAL BARAT	2
2	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN GANG AL IMAN RT.03 RW.07 LEMBAH MURNI KEL. PASIR PANJANG KEC. MERAL BARAT	1
3	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. DARUSALAM KEC. MERAL BARAT	7
4	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. PASIR PANJANG KEC. MERAL BARAT	10
5	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN RT.01 RW.04 KAMPUNG SUKA DAMAI DESA PANGKE KEC. MERAL BARAT	2
6	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. BARAN BARAT KEC. MERAL	8
7	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. BARAN TIMUR KEC. MERAL	2
8	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. MERAL KOTA KEC. MERAL	6
9	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. SUNGAI PASIR KEC. MERAL	10
10	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. SUNGAI RAYA KEC. MERAL	3
11	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. TELUK UMA KEC. TEBING	5
12	PENGADAAN LAMPU LAMPION JALAN NUSANTARA SAMPING PELABUHAN KPK KEC. KARIMUN	0
13	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. SUNGAI LAKAM TIMUR KEC.KARIMUN	11
14	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. TANJUNG BALAI KEC. KARIMUN	21

15	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. TANJUNG BALAI KOTA KEC.KARIMUN	6
16	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. TELUK AIR KEC. KARIMUN	14
17	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN DESA TANJUNG BATU KECIL KEC.BURU	8
18	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN BUDIHARJO RT.02 RW.01 DESA KUNDUR KEC KUNDUR BARAT	3
19	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN PRAMUKA RT.01 RW.09 DAN JL.HANG JEBAT RT.03 RW.15 KEL. TG. BATU KOTA KEC. KUNDUR	2
20	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN RT.03 RW.08 JALAN SIMPANG PANGLUNG KEL. TANJUNG BATU BARAT KEC. KUNDUR	2
21	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JLN. MUHARAL TG. SESUP LAUT RT.03 RW.03 KEL. GADING SARI KEC. KUNDUR	2
22	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN DESA SELAT MENDAUN KEC. SELAT GELAM	9
23	PEMASANGAN BARU JALAN BUKIT TEMBAK BELAKANG SAR	5
24	PEMASANGAN BARU JALAN DESA PANGKE BARAT	3
25	PEMASANGAN BARU JALAN KELURAHAN DARUSSALAM	12
26	PEMASANGAN BARU PENERANGAN HIGMAS TPUJALAN IVORA JAYA RT.001 RW.002 KELURAHAN SUNGAI RAYA KECAMATAN MERAL	1
27	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN DESA PANGKE	21
28	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KELURAHAN BARAN BARAT	11
30	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KELURAHAN BARAN TIMUR	9
31	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KELURAHAN PAMAK	8
32	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KELURAHAN SEI RAYA	6
33	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KELURAHAN SUNGAI LAKAM BARAT KECAMATAN KARIMUN	11
34	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KELURAHAN SUNGAI LAKAM TIMUR KECAMATAN KARIMUN	21
35	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KELURAHAN SUNGAI PASIR	18
36	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KELURAHAN TANJUNG BALAI KECAMATAN KARIMUN	9
37	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KELURAHAN MERAL KOTA	10
38	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN RT 02 RW03 KAMPUNG BARU TEBING KEL TEBING	2
39	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN DESA GEMURUH	8

4. Jumlah rumah ibadah yang direhab dan dibangun dengan target **5 unit** terealisasi sebanyak **5 unit** dengan persentase sebesar **100%** dan dapat dilihat pada rincian dibawah ini,

NO.	LOKASI	KEC.
1	PEMBANGUNAN KANOPI MUSHOLA AT-TAUBAH PERUMAHAN BUKIT CINCINASRI RT.03 RW.02 KEL. PAMAK KEC. TEBING	Tebing
2	PEMBANGUNAN PAGAR VIHARA CETYA TRI DHARMA PARIT SUKUR RT 001 RW 008 DESA TANJUNG BERLIAN BARAT KEC. KUNDUR UTARA	Kundur Utara
3	PEMBANGUNAN PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN AL-KAUTSAR DESAGEMURUH KEC. KUNDUR BARAT	Kundur Barat
4	RENOVASI SURAU JABAL RAHMAH DESA TG. BATU KECIL KEC. BURU	Buru
5	PENIMBUNAN LAHAN SURAU BAITUSSALAM RW.06 KEL. TANJUNG BATU BARAT KECAMATAN KUNDUR	Kundur

5. Jumlah pagar kuburan yang dibangun dengan target **1 unit** terealisasi sebanyak **2 unit** dengan persentase sebesar **200%** dan dapat dilihat pada rincian dibawah ini,

NO.	LOKASI	KEC.
1	PAGAR KUBURAN DESA PARIT 2 PANGKALAN JERNIH RT.01 RW.05 DESA PARIT KEC. SELAT GELAM	Selat Gelam
2	PEMBANGUNAN PAGAR KUBUR RT.02 RW.04 PARIT 1 DESA PARIT KEC. SELAT GELAM	Selat Gelam

6. Panjang penataan saluran yang dikerjakan dengan target **1.000 meter** terealisasi sebanyak **691 meter** dengan persentase sebesar **69%** dan dapat dilihat pada rincian dibawah ini,

NO.	LOKASI	KEC.	METER
1	PENATAAN SALURAN SUNGAI TELUK SETIMBUL RT.03 RW.04 KEL. PASIR PANJANG KEC. MERAL BARAT	Meral Barat	691

Berdasarkan data capaian realisasi Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian maka diperoleh rata-rata capaian realisasi program sebesar **166%**.

Adapun capaian indikator Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

NO.	PROGRAM /KEGIATAN /SUB. KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase	2,57	2,57
	URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	Jumlah Rumah	2226	2226
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	90	394

● **CAPAIAN REALISASI KINERJA**

Pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Kegiatan Urusan Penyelenggaraan Psu Perumahan, Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian dengan indikator yaitu :

1. Indikator Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) berupa persentase rumah yang terfasilitasi PSU dengan target 2,57% terealisasi sebesar 2,57% atau capaian 100%, adapun perhitungannya yaitu jumlah rumah yang terfasilitasi PSU [dibagi] total unit rumah di Kabupaten Karimun sehingga dapat dihitung $2.226 \text{ (jumlah unit rumah yang terfasilitasi PSU) } / 86739 \text{ (total unit rumah se Kabupaten Karimun) } [dikali] 100$ yaitu 2,57%. Pada indikator Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan yaitu jumlah rumah yang terlayani PSU sebanyak 2.226 unit rumah sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

JUMLAH RUMAH TERFASILITASI PSU TAHUN 2023

NO.	PSU	RUMAH YANG TERLAYANI PSU
1	Semenisasi	1.344
2	Penerangan Jalan Umum	650
3	Drainase	37
4	Rumah Ibadah	145
5	Pagar Kuburan	40
6	Penataan Saluran	10
TOTAL		2.226

JUMLAH RUMAH SEKABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	PENDUDUK			KEPALA KELUARGA		
			LARI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LARI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	MORO	MORO	2.032	1.903	3.935	1.051	224	1.275
		MORO TIMUR	1.615	1.604	3.219	820	251	1.071
		PALIH	663	645	1.308	352	113	465
		JANG	1.085	927	2.012	522	99	621
		PULAU MORO	468	434	902	238	54	292
		JUMLAH	5.863	5.513	11.376	2.983	741	3.724
2	KUNDUR	TANJUNG BATU BARAT	3.320	3.354	6.674	1.674	517	2.191
		TANJUNG BATU KOTA	6.097	6.184	12.281	3.153	954	4.107
		GAZING SARI	1.342	1.287	2.629	684	168	852
		SUNGAI SERESI	1.837	1.829	3.666	966	275	1.191
		SUNGAI UNGAR	1.627	1.596	3.223	885	213	1.098
		LUBUK	1.400	1.347	2.747	722	159	881
3	KARIMUN	JUMLAH	18.623	18.597	31.220	8.084	2.236	10.320
		TANJUNG BALAI	3.805	3.720	7.525	1.907	588	2.495
		TELUK AIR	3.409	3.250	6.659	1.716	484	2.200
		SUNGAI LAKAM TIMUR	5.274	4.837	10.111	2.545	827	3.372
		LUBUK SEMUT	3.009	3.066	6.075	1.537	420	1.957
		TANJUNG BALAI KOTA	3.062	3.161	6.223	1.576	544	2.120
4	MERAL	SUNGAI LAKAM BARAT	5.959	5.483	11.442	2.909	837	3.746
		JUMLAH	24.518	23.517	48.035	12.190	3.700	15.890
		MERAL KOTA	3.822	3.728	7.550	1.851	603	2.454
		BARAN BARAT	5.068	4.814	9.882	2.512	573	3.085
		SUNGAI RAYA	3.874	3.629	7.503	1.902	374	2.276
		BARAN TIMUR	4.765	4.537	9.302	2.288	643	2.931
4	MERAL	SUNGAI PASIR	6.139	5.745	11.884	2.974	689	3.663
		PARIT BENUT	3.324	3.068	6.392	1.650	309	1.959
4	MERAL	JUMLAH	26.992	25.521	52.513	13.177	3.191	16.368

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	PENDUDUK			KEPALA KELUARGA		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
5	TEBING	TEBING	3.883	3.714	7.597	1.913	439	2.352
		TELUK UMA	3.337	3.244	6.581	1.727	380	2.107
		KAPUNG	2.669	2.726	5.395	1.368	439	1.807
		PAMAK	2.672	2.560	5.232	1.334	294	1.628
		HAROSARI	2.562	2.502	5.064	1.313	235	1.548
		PONGKAR	1.774	1.626	3.400	856	182	1.048
		JUMLAH	16.897	16.572	33.469	8.511	1.979	10.490
6	BURU	BURU	1.880	1.587	3.467	890	213	1.103
		LUBUK PUDING	1.847	1.740	3.587	976	224	1.200
		TANJUNG HUJAN	929	870	1.799	485	113	598
		TANJUNG BATU KECIL	894	876	1.970	530	170	650
		JUMLAH	5.450	5.173	10.623	2.881	670	3.551
7	KUNDUR UTARA	TANJUNG BERJIAN KOTA	2.137	1.983	4.120	1.068	292	1.360
		SUNGAI UNGAR UTARA	1.181	1.154	2.335	596	196	792
		TELUK RADANG	999	984	1.983	522	115	637
		PERAYUN	857	801	1.658	512	81	593
		TANJUNG BERJIAN BARAT	1.368	1.251	2.619	689	153	842
		JUMLAH	6.642	6.273	12.915	3.387	837	4.224
8	KUNDUR BARAT	SAWANG	2.794	2.674	5.468	1.448	356	1.804
		SAWANG SELATAN	1.923	1.859	3.782	999	210	1.209
		SAWANG LAUT	1.603	1.511	3.112	847	181	1.028
		KUNDUR	1.889	1.787	3.676	1.009	206	1.215
		GENURUH	1.714	1.643	3.357	871	197	1.068
		JUMLAH	9.921	9.474	19.395	5.174	1.150	6.324
9	DURAI	SANGAR	828	754	1.582	419	90	509
		TANJUNG KILANG	805	770	1.575	424	119	543
		SEMENBANG	666	626	1.292	337	98	435
		TELAGA TUJUH	985	950	1.935	515	146	661
		JUMLAH	3.284	3.100	6.384	1.695	453	2.148

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	PENDUDUK			KEPALA KELUARGA		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
10	MERAL BARAT	PASIR PANJANG	2.763	2.539	5.302	1.345	274	1.619
		DARUSSALAM	2.437	2.317	4.754	1.195	223	1.418
		PANGKE	2.048	1.874	3.922	1.046	237	1.283
		PANGKE BARAT	1.576	1.518	3.094	853	136	989
		JUMLAH	8.796	8.228	16.994	4.439	870	5.309
11	UNGAR	ALAI	1.348	1.318	2.666	737	195	932
		BATU LIMAU	763	742	1.505	418	110	528
		NGAL	368	331	719	195	49	244
		SUNGAI BULUH	548	518	1.066	289	73	362
		JUMLAH	3.027	2.929	5.956	1.639	427	2.066
12	BELAT	SEROLE	662	658	1.320	367	81	448
		LEBUH	673	589	1.262	334	94	428
		PENARAH	750	668	1.418	372	120	492
		SUNGAI ASAM	723	660	1.383	388	72	460
		TEBIAS	481	430	891	230	58	288
		DEGONG	308	275	583	165	34	199
JUMLAH			3.596	3.264	6.860	1.844	460	3.304
13	SELAT GELAM	PARIT	903	884	1.787	478	131	607
		TULANG	777	706	1.473	390	93	483
		GELAT MENDUJIN	520	489	1.009	273	65	338
		JUMLAH	2.199	2.079	4.254	1.139	289	1.428
14	SUGIE BESAR	SUGIE	861	767	1.628	441	92	533
		NIUR PERMAI	589	619	1.208	312	80	392
		KESAN	658	629	1.287	340	70	410
		RAWA JAYA	458	443	901	229	68	297
		TANJUNG PELANDUK	407	369	776	198	41	239
		BULUH PATAH	373	356	729	190	31	221
		SELAT MIE	743	690	1.423	413	76	489
		JUMLAH	4.089	3.879	7.968	2.131	458	2.589
JUMLAH KESELURUHAN			136.863	130.899	267.762	69.279	17.461	86.739

Pada Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian dengan indikato Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (lokasi) sebanyak 394 lokasi sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

NO.	PSU	JUMLAH LOKASI
1	Semenisasi	95

2	Penerangan Jalan Umum	289
3	Drainase	2
4	Rumah Ibadah	5
5	Pagar Kuburan	2
6	Penataan Saluran	1
TOTAL		394

Sumber : Website Disdukcapil Kabupaten Karimun

Berdasarkan data diatas diperoleh jumlah unit rumah Kab/Kota tahun 2023 sebanyak **86.739** unit rumah dengan asumsi 1 rumah dihuni oleh 1 (satu) KK

Selama tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun telah mengalokasikan dana senilai **Rp.17.829.255.553,-** untuk Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.9.594.469.910** atau **53.81%**.

● **KENDALA/HAMBATAN**

Dalam pelaksanaan realisasi Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan selama tahun 2023 terdapat kendala dan hambatan seperti :

1. Masalah pembebasan lahan yang di peruntukan untuk jalan umum dan lebar jalan yang tidak sesuai dengan lebar lahan yang tersedia pada kegiatan semenisasi;
2. Faktor cuaca menjadi salah satu hambatan yang dapat mengakibatkan perubahan time schedule sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi tidak tepat waktu;
3. Pada beberapa lokasi tidak tersedianya jaringan listrik dari PLN, sehingga tidak dapat dilakukan pemasangan PJU dilokasi-lokasi tertentu.

● **SOLUSI KEDEPAN**

Adapun solusi yang dapat diambil dalam mengakomodir hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan yang matang dalam memastikan jalan yang akan direncanakan adalah lahan yg diperuntukkan untuk jalan umum dan atau telah dihibahkan sebagai jalanan umum;
2. Pada lokasi yang tidak terdapat jaringan listrik dapat dilakukan pemasangan PJU tenaga surya.

4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pada capaian program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase	85	85
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Dokumen	7	7
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	3	3
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Laporan	1	1
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pegawai	100	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pegawai	8	8
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Laporan	1	1
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	155	155
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Laporan	1	1
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	8	8
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	63	15
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	20	15
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	31	31
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Dokumen	4	4
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	110	110
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1

PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Laporan	1	1
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	10	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	2
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	0
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Laporan	1	1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	272	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	13	13
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Laporan	1	1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	4	4
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	5	5

Dari paparan capaian realisasi program kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2023, pada sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2023 yaitu **Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman** dengan target 52,24% sebagaimana yang tertera pada dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Periode 2021-2026, dari target tersebut tercapai capaian sebesar **75%** dengan predikat capaian indikator sasaran tersebut adalah **“BAIK”**.

A. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Karimun mengalokasikan anggaran sebesar **Rp.34.636.296.164,- (Tiga Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah)** kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun, anggaran ini dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Anggaran ini digunakan untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun pagu pada masing-masing program kegiatan adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	PAGU
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp 390.938.501
	PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	Rp 299.982.207
	Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana	Rp 99.998.168
	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Rp 99.998.573
	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Rp 99.985.466
	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp 90.956.294
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rp 90.956.294
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 1.781.900.391
	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 49.975.822
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Rp 49.975.822
	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DIBAWAH 10 HEKTAR	Rp 1.731.924.569
	Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Rp 1.731.924.569
3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp 17.959.468.161
	URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	Rp 17.959.468.161
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp 17.829.255.553
	Verifikasi dan penyerahan PSU permukiman dari pengembang	Rp 130.212.608

4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 14.503.989.111
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Rp 126.651.959
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 89.543.530
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 37.108.429
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Rp 3.321.847.094
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.228.895.094
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 92.952.000
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Rp 64.007.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 64.007.000
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Rp 795.441.385
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 21.375.340
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 189.965.356
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 48.182.507
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 232.049.089
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 6.900.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 276.969.150
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 19.999.943
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp 202.834.469

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	47.346.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	143.488.469
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	12.000.000
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp	9.860.174.904
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	9.404.324.904
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	455.850.000
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp	133.032.300
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	123.272.300
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	9.760.000

Pagu anggaran program diatas merupakan pagu anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun sampai dengan APBD Perubahan. Pagu murni APBD murni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun senilai **Rp.26.819.485.041,- (Dua Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Puluh Satu Rupiah)** dan pada APBD Perubahan mendapat tambahan pagu senilai **Rp.7.816.811.123,- (Tujuh Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah)** sehingga total pagu yang diterima oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun selama periode tahun 2023 senilai **Rp.34.636.296.164,- (Tiga Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah).**

Tabel 3.14. RINCIAN REALISASI BELANJA TAHUN 2023

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	KINERJA PROGRAM / KEGIATAN			REALISASI	KINERJA KEUANGAN			
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	FISIK (%)	ANGGARAN	REALISASI	SILPA	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7-8)	10 = 8/7*100
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI YANG DIBANGUN DIKAWASAN	0,05	0	0,00	Rp 390.938.501	Rp 56.839.000	Rp 334.099.501	14,5
	PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI	JUMLAH RUMAH KORBAN BENCANA YANG DITANGANI	30	0	0,00	Rp 299.982.207	Rp -	Rp 299.982.207	0,0
	Rehabailitasi Rumah bagi korban bencana	Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi (unit rumah)	20	0	0,00	Rp 99.998.168	Rp -	Rp 99.998.168	0,0
	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	luas lahan yang tersedia untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Ha)	1	0	0,00	Rp 99.998.573	Rp -	Rp 99.998.573	0,0
	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Jumlah rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota yang terbangun (unit rumah)	10	0	0,00	Rp 99.985.466	Rp -	Rp 99.985.466	0,0
	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN	JUMLAH IZIN YANG DITERBITKAN	30	0	0,00	Rp 90.956.294	Rp 56.839.000	Rp 34.117.294	62,5
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	30	25	83,33	Rp 90.956.294	Rp 56.839.000	Rp 34.117.294	62,5
2	PROGRAM KAWASAN	PERSENTASE KAWASAN KUMUH	0,24	0,89305556	100	Rp 1.781.900.391	Rp 1.557.431.296	Rp 224.469.095	87,4
	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN	JUMLAH REKOMENDASI YANG DITERBITKAN	10	0	0	Rp 49.975.822	Rp 32.447.000	Rp 17.528.822	64,9
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh (laporan)	4	8	100	Rp 49.975.822	Rp 32.447.000	Rp 17.528.822	64,9
	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS	Luas Kawasan kumuh yang ditingkatkan (ha)	0.061	0,89305556	100	Rp 1.731.924.569	Rp 1.524.984.296	Rp 206.940.273	88,1
	Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Luas kawasan kumuh yang diremajakan /dipugar (ha)	0.061	0,8931	100	Rp 1.731.924.569	Rp 1.524.984.296	Rp 206.940.273	88,1
3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN	PERSENTASE RUMAH YANG TERFASILITASI PSU	2,57	2,57	100	Rp 17.959.468.161	Rp 9.699.359.560	Rp8.260.108.601	54,0
	URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	JUMLAH RUMAH YANG TERLAYANI	2226	2226	100	Rp 17.959.468.161	Rp 9.699.359.560	Rp8.260.108.601	54,0
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (lokasi)	90	412	100	Rp 17.829.255.553	Rp 9.594.469.910	Rp8.234.785.643	53,8
	Verifikasi dan penyerahan PSU permukiman dari pengembang	Jumlah Dokumen kerja sama pemyediaan /pengelolaan PSU Perumahan (Dokumen)	15	15	100	Rp 130.212.608	Rp 104.889.650	Rp 25.322.958	80,6

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	KINERJA PROGRAM / KEGIATAN			REALISASI FISIK (%)	KINERJA KEUANGAN			
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI	SILPA	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7-8)	10 =8/7*100
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	IKM	85	85	100	Rp 14.503.989.111	Rp 13.727.699.535	Rp 776.289.576	94,6
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN	JUMLAH DOKUMEN	7	7	100	Rp 126.651.959	Rp 49.680.000	Rp 76.971.959	39,2
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1	1	100	Rp 89.543.530	Rp 32.363.200	Rp 57.180.330	36,1
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	3	3	100	Rp 37.108.429	Rp 17.316.800	Rp 19.791.629	46,7
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN	1	1	100	Rp 3.321.847.094	Rp 2.999.345.526	Rp 322.501.568	90,3
	Penyediaan Gaji dan	Jumlah Pegawai	100	100	100	Rp 3.228.895.094	Rp 2.931.856.326	Rp 297.038.768	90,8
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai	8	8	100	Rp 92.952.000	Rp 67.489.200	Rp 25.462.800	72,6
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN	1	1	100	Rp 64.007.000	Rp 61.119.000	Rp 2.888.000	95,5
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Pakaian Dinas	155	155	100	Rp 64.007.000	Rp 61.119.000	Rp 2.888.000	95,5
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN	1	1	100	Rp 795.441.385	Rp 664.617.711	Rp 130.823.674	83,6
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	8	8	100	Rp 21.375.340	Rp 14.976.000	Rp 6.399.340	70,1
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	63	15	24	Rp 189.965.356	Rp 159.898.811	Rp 30.066.545	84,2
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20	15	75	Rp 48.182.507	Rp 25.158.000	Rp 23.024.507	52,2
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	31	31	100	Rp 232.049.089	Rp 217.592.800	Rp 14.456.289	93,8
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4	4	100	Rp 6.900.000	Rp 6.300.000	Rp 600.000	91,3
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat Jumlah SPPD	110	110	100	Rp 276.969.150	Rp 235.008.000	Rp 41.961.150	84,8
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi	1	1	100	Rp 19.999.943	Rp 5.684.100	Rp 14.315.843	28,4
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH LAPORAN	1	1	100	Rp 202.834.469	Rp 142.811.000	Rp 60.023.469	70,4
	Pengadaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan dan Mesin	10	0	0	Rp 47.346.000	Rp -	Rp 47.346.000	0,0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana prasarana yang diadakan	2	2	100	Rp 143.488.469	Rp 142.811.000	Rp 677.469	99,5
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	0	0	Rp 12.000.000	Rp -	Rp 12.000.000	0,0
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH LAPORAN	1	1	100	Rp 9.860.174.904	Rp 9.741.071.563	Rp 119.103.341	98,8
	Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Materai	272	0	0	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100	Rp 9.404.324.904	Rp 9.291.856.563	Rp 112.468.341	98,8
	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Pegawai Non ASN	13	13	100	Rp 455.850.000	Rp 449.215.000	Rp 6.635.000	98,5
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH LAPORAN	1	1	100	Rp 133.032.300	Rp 69.054.735	Rp 63.977.565	51,9
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah kendaraan yang dipelihara	4	4	100	Rp 123.272.300	Rp 64.104.735	Rp 59.167.565	52,0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5	5	100	Rp 9.760.000	Rp 4.950.000	Rp 4.810.000	50,7
						Rp 34.636.296.164	Rp 25.041.329.391	Rp 9.594.966.773	

Berdasarkan tabel 3.14 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran untuk belanja langsung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun selama periode tahun 2023 adalah sebesar **Rp.25.041.329.391,-** atau persentase

penyerapan dana sebesar **97,83%** dari anggaran senilai **Rp.34.636.296.164,-**. Berikut adalah Tabel dan Realisasi Anggaran yang mendukung untuk Pencapaian Sasaran Strategis pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum di Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp17.959.468.161	Rp9.699.359.560	54,01
		Program Kawasan Permukiman	Rp1.781.900.391	Rp1.557.431.296	87,40
		Program Pengembangan Perumahan	Rp390.938.501	Rp56.839.000	14,54
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp14.503.989.111	Rp13.727.699.535	94,65

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa pada tahun 2023 dari 2 (dua) sasaran strategis yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dengan minimnya dana yang di anggarkan masih dapat melaksanakan tugas berdasarkan tupoksi dengan sangat baik. Hal ini membuat efisiensi penggunaan sumber daya juga dapat terealisasi, yaitu dengan cara sebagai berikut :

- ✓ **Pembinaan**, setiap pertiga bulan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karimun melakukan review dan evaluasi berkaitan dengan pekerjaan yang dilaksanakan dan pembinaan;
- ✓ **Recruitment**, dalam eksekusi pelaksanaan tugas dan pekerjaan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan perecruitment petugas yang bersertifikasi dengan tujuan agar hasil pekerjaan memiliki kualitas yang baik;
- ✓ **Mengadakan Perubahan dan Perbaikan Sistem**, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karimun melakukan perubahan sistem seperti pembayaran gaji berdasarkan orang/jam, tidak lagi berdasarkan orang/hari, sehingga pekerja (teknisi) dibayar berdasarkan lama waktu pekerjaannya.
- ✓ **Penghargaan**, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memberikan penghargaan kepada aparatur sipil negara yang memenuhi dan atau melebihi target pekerjaan juga tingkat kedisiplinan yang tinggi dalam bekerja. Selain itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga memberikan sanksi kepada ASN yang tidak disiplin berupa pemotongan uang pendapatan ASN setiap bulannya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan (target) untuk masing-masing indikator sasaran. Dengan analisis ini dapat dilakukan sasaran mana yang tidak dapat mencapai rencana yang telah ditetapkan, sehingga dapat ditentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan di masa mendatang.

Evaluasi Dan analisa capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategi 2021-2026 dapat diuraikan berdasarkan indikator sasaran pada masing tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan : Meningkatnya akses kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat yang merata dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman tersebut juga dilaksanakan dengan model pemberdayaan yang melibatkan masyarakat sejak perencanaan sampai pemeliharaan infrastruktur. Khusus Pembangunan kumuh akan diprioritaskan pada kawasan-kawasan permukiman kumuh di kawasan strategis kabupaten/kota dan kabupaten/kota yang akan ditangani secara terpadu sehingga dapat menjadi kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Rumah dengan lingkungan yang sehat merupakan kebutuhan pokok manusia. Sayangnya dengan harga tanah dan rumah yang terus meroket, masih banyak penduduk Indonesia yang belum memilikinya. Sementara itu, diberbagai wilayah penduduknya juga memiliki permasalahan tersendiri, yaitu hidup di lingkungan yang sanitasinya tidak layak.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas agar dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

a. Sasaran : Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

pasal 40 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Sebagai hak dasar yang fundamental dan sekaligus menjadi prasyarat bagi setiap orang untuk bertahan hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat, damai, aman dan nyaman, maka penyediaan perumahan dan permukiman yang memenuhi prinsip-prinsip layak dan terjangkau bagi semua orang telah menjadi komitmen global sebagaimana dituangkan dalam Agenda Habitat (*The Habitat Agenda, Istanbul Declaration on Human Settlements*) dan *Millenium Development Goals* (MDGs). Untuk itu, Pemerintah bertanggungjawab untuk membantu masyarakat agar dapat bertempat tinggal serta melindungi dan meningkatkan kualitas permukiman dan lingkungannya. Dengan memiliki tempat tinggal saja tidak cukup tetapi harus juga diimbangi dengan adanya sarana dan prasarana utilitas umum di permukiman seperti terbangunnya jalan, drainase, penerangan jalan umum dan rumah peribadatan di area permukiman.

Sejalan dengan sasaran strategis diatas, Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2021-2026 telah menetapkan bahwa sasaran pokok pembangunan perumahan di wilayah Kabupaten Karimun adalah "*Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman*". Maksud ditetapkan sasaran tersebut adalah untuk mendukung rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah agar memiliki rumah yang aman dan terjangkau lewat proses perbaikan-perbaikan tertentu sehingga tersedianya prasarana dan sarana utilitas umum untuk menunjang fungsi hunian di area permukiman.

Untuk mewujudkan sasaran di atas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang merupakan tahun pertama Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 terkait sasaran

Meningkatkan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum di Permukiman, realisasi program, kegiatan dan sub. kegiatannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase	0,05	0
	PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	Jumlah Rumah	30	0
	Rehabailitasi Rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	20	0
	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Ha	1	0
	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	10	0
	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah Izin	30	0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan	30	25
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase	0,24	0,89
	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rekomendasi	10	0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Laporan	4	8
	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DIBAWAH 10 HEKTAR	Ha	0.061	1
	Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Ha	0.061	1
3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase	2,57	3
	URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	Jumlah Rumah	2226	2226
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	90	412
	Verifikasi dan penyerahan PSU permukiman dari pengembang	Dokumen	15	15

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase	85	85
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Dokumen	7	7
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	3	3
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Laporan	1	1
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pegawai	100	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pegawai	8	8
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Laporan	1	1
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	155	155
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Laporan	1	1
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	8	8
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	63	15
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	20	15
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	31	31
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	4	4
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	110	110
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Laporan	1	1
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	10	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	2
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	0
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Laporan	1	1
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	272	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	13	13
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Laporan	1	1
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	4	4
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	5	5

Pada program pengembangan perumahan, kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota, sub. kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana, sub. kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana dan sub. kegiatan pembangunan rumah bagi korban bencana selama periode tahun 2023 tidak ada realisasi dikarenakan Kabupaten Karimun bukan termasuk daerah rawan terjadinya bencana.

Pada evaluasi renja tahun 2023 yang dilakukan oleh Baperlitbang Kabupaten Karimun diperoleh data terkait rata-rata capaian realisasi kinerja dan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun yaitu **rata-rata capaian realisasi kinerja sebesar 75% dengan predikat "sedang", dan rata-rata**

capaian realisasi anggaran sebesar 63% dengan predikat “rendah”, hal ini disebabkan oleh adanya tunda bayar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun senilai Rp.8.302.012.564,- (Delapan Miliar Tiga Ratus Dua Juta Dua Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Karimun yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 05 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun, dengan nama Badan Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun mengubah nama Badan Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup menjadi Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun. Kemudian pada Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah yang mengukuhkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Karimun dengan tipe B.

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah dan diperbaharui dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun menyelenggarakan tugas pokok sebagai berikut :

“ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.”

Dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah, dijelaskan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perumahan;
- d. Bidang Kawasan Permukiman;
- e. Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas pokok masing-masing unit kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tersebut di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, serta Pertanahan sesuai dengan kewenangannya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan pelayanan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas di setiap Bidang. Adapun uraian pengkoordinasian tugas-tugas sebagai berikut :

1. Mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
2. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas;
3. Mengkoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;

5. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
7. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
8. Menyusun rencana program dan kegiatan Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
9. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
10. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
11. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
12. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
13. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

14. Mengkoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan platform anggaran yang ditetapkan;
15. Mengkoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
16. Mengkoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas yang diberikan;
18. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari terjadinya penyimpangan; dan
19. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Masing-masing uraian tugas Sub Bagian tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang administrasi umum,

ketatalaksanaan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang, kepegawaian, fasilitasi kegiatan, analisis jabatan dan budaya kerja, yang meliputi :

- a) Menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c) Membagi tugas bahwan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
- f) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g) Melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;
- h) Memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan

formasi kebutuhan pegawai Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i) Merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Dinas serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak berwujud dan barang persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k) Melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan secara optimal;
- l) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Dinas guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- m) Menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;
- n) Melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu Dinas;

- o) Mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
- p) Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- q) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- r) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- s) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparan pelaksanaan tugas;
- t) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari terjadinya penyimpangan;
- u) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, sistem informasi Dinas, dan administrasi keuangan, yang meliputi :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan ketentuan

- peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 - f. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - g. Menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usulan program kegiatan dari masing-masing Seksi, Subbagian dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sesuai dengan ketentuan guna menghindari terjadinya kesalahan;
 - h. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan platform anggaran yang ditetapkan;
 - i. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis

- dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta menghimpun dan mendokumentasikan SOP yang disusun oleh masing-masing Subbagian, Seksi, dan UPTD;
 - k. Menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - l. Menghimpun dan meneliti laporan perkembangan tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan dari masing-masing Subbagian, Seksi, dan UPTD sebagai bahan penyusunan Laporan Pengendalian Operasional Kegiatan;
 - m. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang sistem informasi Dinas;
 - o. Menyiapkan bahan dan sarana administrasi keuangan dalam rangka pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
 - p. Menghimpun dan memproses usulan pencairan anggaran baik di lingkungan Sekretariat, Bidang, dan UPTD sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - q. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- r. Menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis di bidang keuangan kepada pejabat pengelola keuangan dan bendahara di lingkungan Dinas;
 - s. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya;
 - t. Melaksanakan verifikasi terhadap berkas/dokumen pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan guna menghindari terjadinya kesalahan serta memberikan koreksi penyempurnaan;
 - u. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas serta jenis pelaporan keuangan lainnya;
 - v. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
 - w. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - x. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
 - y. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari terjadinya penyimpangan; dan
 - z. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
- c. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan, yang meliputi tugas :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perumahan;
2. Merumuskan, penyusunan, dan pelaksanaan program kerja bidang perumahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
3. Mendata dan perencanaan penyediaan, pembiayaan dan pembangunan di bidang perumahan;
4. Melaksanakan penyediaan, pembiayaan dan pembangunan di bidang perumahan;
5. Memantau dan evaluasi penyediaan, pembiayaan dan pembangunan di bidang perumahan; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Bidang Perumahan membawahi 3 (tiga) Subkoordinator, yaitu Subkoordinator Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Perumahan, Subkoordinator Penyediaan, Pembiayaan, dan Pembangunan Perumahan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing subkoordinator bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perumahan. Adapun uraian tugas masing-masing subkoordinator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Subkoordinator Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Perumahan, mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas Kepala Bidang Perumahan lingkup perencanaan, pemantauan, dan evaluasi perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan, yang meliputi :
 - a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Perumahan

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai dengan lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi perumahan;
 - g. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi perumahan;
 - h. Menyusun pelaporan program dan kegiatan bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi Perumahan;
 - i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
- 2) Subkoordinator Penyediaan, Pembiayaan, dan Pembangunan Perumahan, mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas Kepala Bidang Perumahan lingkup penyiapan bahan perumusan

kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang penyediaan dan pembiayaan perumahan, yang meliputi :

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Penyediaan, Pembiayaan, dan Pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai dengan lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyediaan, pembiayaan, dan pembangunan Perumahan;
- g. Melaksanakan penyediaan, pembiayaan, dan pembangunan bidang perumahan;
- h. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembangunan penyediaan kelengkapan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pada perumahan yang dibangun oleh pengembang; dan

- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
- d. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman, yang meliputi tugas:

 - a. Merumuskan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kawasan Permukiman;
 - b. Menyusun, perumusan dan pelaksanaan program kerja bidang Kawasan Permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - c. Melaksanakan pendataan dan perencanaan teknis Penyediaan, Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
 - d. Melaksanakan pencegahan, Penyediaan, Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
 - e. Memanfaatkan dan evaluasi pelaksanaan Penyediaan, Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Kawasan Kumuh; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Bidang Kawasan Permukiman, membawahi 3 (tiga) Subkoordinator, yaitu Subkoordinator Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Kawasan Permukiman, Subkoordinator Penyediaan, Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing Subkoordinator bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman. Adapun uraian tugas masing-masing Subkoordinator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Subkoordinator Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Kawasan Permukiman mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas Kepala Bidang Kawasan Permukiman lingkup perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan permukiman, yang meliputi :
 - a. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyusun rencana dan program kegiatan bidang Kawasan Permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - d. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Melaksanakan pendataan, perencanaan, dan inventarisasi kawasan permukiman dan Kawasan Kumuh;
 - f. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
 - h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Kawasan Permukiman dengan cara

mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; dan

i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

2) Subkoordinator Penyediaan, Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas Kepala Bidang Kawasan Permukiman lingkup pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yang meliputi:

a. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

c. Menyusun rencana dan program kegiatan bidang Kawasan Permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

d. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

e. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

f. Melaksanakan pembangunan dalam rangka pencegahan dan pengendalian kawasan kumuh serta peningkatan kualitas kawasan permukiman;

- g. Melakukan koordinasi penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
- e. Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan
 Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam menyelenggarakan penyusunan dan perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta bidang urusan pertanahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yang meliputi:
 - 1. Merumuskan kebijakan di bidang prasarana, sarana, utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman serta pertanahan;
 - 2. Menyusun perencanaan teknis di bidang prasarana, sarana, utilitas umum dan pertanahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 3. Melaksanakan kebijakan di bidang prasarana, sarana, utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman serta pertanahan;
 - 4. Melaksanakan penyediaan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 5. Melaksanakan pengaturan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah, fasilitasi pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, permasalahan dan ganti rugi kerugian tanah daerah;
 - 6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan

Kawasan Permukiman serta pengaturan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah, fasilitasi pengadaan tanah, penyelesaian permasalahan dan ganti rugi tanah; dan

7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan membawahi 3 (tiga) Subkoordinator yaitu Subkoordinator Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum serta Pertanahan, Subkoordinator Penyediaan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing Subkoordinator bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan. Adapun uraian tugas masing-masing Subkoordinator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Subkoordinator Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum serta Pertanahan mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan dalam melaksanakan pengaturan, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum serta pertanahan, yang meliputi:
 - a. Menghimpun, menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

- c. Menyusun rencana kerja dan program kegiatan penyediaan prasarana, sarana utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dan rencana kerja pengaturan, pemanfaatan dan penggunaan tanah daerah serta fasilitasi pengadaan tanah, sengketa tanah, santunan dan anti rugi tanah;
 - d. Melaksanakan teknis perencanaan, pemantauan dan evaluasi penyediaan prasarana, sarana utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. Melaksanakan teknis pengaturan, pemanfaatan dan penggunaan tanah daerah serta fasilitasi pengadaan tanah, sengketa, sengketa dan anti rugi tanah;
 - f. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - g. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan pengembangan bidang prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - h. Melaksanakan teknis serah terima prasarana, sarana dan utilitas umum dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah;
 - i. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai standar yang ditetapkan; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
- 2) Subkoordinator Penyediaan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas

mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan dalam melaksanakan penyediaan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum, yang meliputi:

- a. Menghimpun, menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyiapkan bahan analisis teknis penyediaan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Melaksanakan kebijakan penyediaan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Melaksanakan bantuan penyediaan dan pembangunan penyediaan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- g. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai satandar yang ditetapkan; dan

- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

B. Pelayanan Organisasi

Pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun mempunyai 3 urusan yaitu Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

- **Perumahan**

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Perumahan merupakan salah satu bentuk sarana hunian yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan masyarakatnya. Hal ini berarti perumahan di suatu lokasi sedikit banyak mencerminkan karakteristik masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut.

- **Kawasan Permukiman**

Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Kawasan permukiman merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian masyarakat berada di wilayah perkotaan dan perdesaan.

- **Pertanahan**

Melaksanakan teknis pengaturan, pemanfaatan dan penggunaan tanah daerah serta fasilitasi pengadaan tanah,

sengketa, sengketa dan ganti rugi tanah sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan rencana kerja Instansi Pemerintah (Renja OPD) Tahun 2024 ini, dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun periode Tahun Anggaran 2024, dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam penyusunan RENJA ini, menyajikan hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mengacu pada indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja, dan juga sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun terhadap tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan salah satunya membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Selain itu, penyusunan rencana kerja (Renja OPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja OPD periode Tahun Anggaran 2022 sebagai salah satu instansi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun yang akuntabel dan dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan asas ekonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun mempunyai fungsi:


- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain fungsi di atas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyusun rumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, serta pertanahan;
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, serta pertanahan;
- c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam pelaksanaan pembangunan perumahan, kawasan permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, serta pertanahan;
- d. Melaksanakan teknis operasional di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, serta pertanahan;
- e. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi teknis penyuluhan operasional Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, serta pertanahan;
- f. Melaksanakan dan mengendalikan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan dinas;

- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait tugas dan fungsinya;
- h. Melaksanakan koordinasi, pengelolaan dan pembinaan UPTD;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai fungsinya; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun sebagai berikut:



Gambar 1.1
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2024.

1. Pembangunan infrastruktur yang merata dan adil antar wilayah

Saat ini kondisi jaringan jalan di empat pulau besar di Kabupaten Karimun, yaitu Pulau Karimun, Pulau Kundur dan Pulau Sugi bawah (Moro) masih belum memadai dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Enam ruas jalan nasional dan sepuluh ruas jalan provinsi masih sangat kurang dalam mendukung pengembangan potensi wilayah, terutama sebagai kawasan FTZ. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah prasarana perumahan dan permukiman. Infrastruktur adalah salah satu hal yang paling mendasar yang dapat menggerakkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, terlebih Kabupaten Karimun termasuk dalam Kawasan FTZ.

Hasil analisa situasi terkini dan situasi sebelumnya dari isu strategis Pembangunan infrastruktur yang merata dan adil antar wilayah di Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

- a. Kondisi Jaringan jalan di empat pulau besar di Kabupaten Karimun, yaitu Pulau Karimun, Pulau Kundur dan pulau Sugi bawah (Moro) masih belum memadai dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan nasional, terutama sebagai penunjang kawasan strategis.
- b. Masih banyak infrasturktur yang belum memadai terutama pada pulau-pulau kecil dan terluar, terlebih pulau terpencil.

1.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas

pokok dan fungsi perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Karimun. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun.

1.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Pelaksanaannya didukung pula dengan beberapa program sesuai dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007, diantaranya, yaitu pada tahun 2020, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun merencanakan 3 (tiga) program kegiatan yang utama yang berkaitan dengan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Adapun program utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun adalah program perumahan rakyat dan permukiman. Dari program tersebut diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana terlampir dalam rencana kerja tahun 2024 ini.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan jangka panjang nasional ditetapkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN yang saat ini telah sampai pada tahap ketiga, diarahkan untuk mempersiapkan proses tinggal landas menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yaitu dengan memantapkan pembangunan yang menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada daya saing kompetitif, perekonomian berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Secara umum arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-2019 dalam rangka pencapaian kehandalan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan, ketahanan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; serta keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antardaerah antar sektor dan antar tingkat pemerintahan adalah arah kebijakan keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Untuk meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antarsektor dan antartingkat pemerintahan, arah kebijakan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah menterpadukan perencanaan, pemrograman dan penganggaran pembangunan infrastruktur wilayah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat baik antarsektor, antarwilayah, antartingkat pemerintahan, maupun fungsi, lokasi, waktu, besaran serta anggaran; menterpadukan pembangunan infrastruktur wilayah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dengan pengembangan berbagai kawasan strategis; serta menterpadukan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan berbagai kawasan di dalam perkotaan/metropolitan sehingga menjadi kawasan yang hijau, cerdas dan berkelanjutan, serta memiliki keterkaitan dengan pengembangan kawasan perdesaan seperti agropolitan.

Dari uraian di atas, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional

NO.	KEBIJAKAN NASIONAL	SUMBER	KETERANGAN
1.	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan.	RPJMN TAHUN 2015 – 2019 / Perpres No. 02 Tahun 2015	Terkait pelayanan OPD pada : ▪ Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim.		
3.	Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan perdesaan.	Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024	

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, maka arah Kebijakan Nasional dalam kaitannya dengan pelayanan OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan.

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan. Kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta.

2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim.

Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

3. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan perdesaan.

Untuk dukungan terhadap peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan perdesaan akan dilakukan melalui :

a. Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat;

- b. Peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak;
- c. Peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat;
- d. Penurunan kekurangan tempat tinggal (*backlog*), baik melalui penyediaan perumahan maupun melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan; serta
- e. Peningkatan rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak huni melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor Kabupaten Karimun Nomor 52 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun mengalami beberapa perubahan diantaranya adalah Bidang Kebersihan yang semula berada di Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun pindah ke Dinas Lingkungan Hidup dan diganti kan dengan Bidang pertanahan sehingga Sasaran Strategis dan Indikator Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun pada Tahun 2020 ini mengalami perubahan.

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan di atas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2021 beserta indikator kinerjanya dan matrix Renstra yang berisi tentang tujuan, sasaran dan penjabaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pdapat dilihat pada tabel dibawah ini, adalah :

**TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KARIMUN**

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	
1	2	3	
1	Meningkatnya akses kebutuhan infrastruktur dasarmasyarakat yang merata	1.1	Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat diKawasan Permukiman
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD

Untuk itu, program kegiatan tahun 2024 mengikuti nomenklatur program kegiatan berdasarkan **Kepmendagri Nomor 900.1.15.5 – 1317 Tahun 2023** Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri menggantikan Kepmendagri Nomor 050 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI KEPMENDAGRI NO. 050 - 3708 TAHUN 2020					PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI KEPMENDAGRI NO.900.1.15.5-1317 TAHUN 2023				
Uraian				Pagu Anggaran	Uraian				Pagu Anggaran
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>					<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>				
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1.04.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.04.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1.04.01.2.01.0006	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Rp 10.000.000	1.04.01.2.01.0006	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Rp 10.000.000
1.04.01.2.01.0007	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp 15.000.000	1.04.01.2.01.0007	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp 15.000.000
1.04.01.2.01.0001	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.04.01.2.01.0001	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
1.04.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.04.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1.04.01.2.02.0007	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.04.01.2.02.0007	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
1.04.01.2.02.0001	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Rp 3.484.959.142	1.04.01.2.02.0001	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Rp 3.484.959.142
1.04.01.2.02.0002	Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Rp 92.952.000	1.04.01.2.02.0002	Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Rp 92.952.000
1.04.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.04.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
1.04.01.2.03.0005	Sub. Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.04.01.2.03.0005	Sub. Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
1.04.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.04.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1.04.01.2.05.0002	Sub. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				1.04.01.2.05.0002	Sub. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
1.04.01.2.05.0009	Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				1.04.01.2.05.0009	Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
1.04.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.04.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1.04.01.2.06.0001	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.04.01.2.06.0001	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
1.04.01.2.06.0002	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.04.01.2.06.0002	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
1.04.01.2.06.0003	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.04.01.2.06.0003	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
1.04.01.2.06.0004	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.04.01.2.06.0004	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
1.04.01.2.06.0005	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.04.01.2.06.0005	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
1.04.01.2.06.0006	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.04.01.2.06.0006	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
1.04.01.2.06.0008	Sub. Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu				1.04.01.2.06.0008	Sub. Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu			
1.04.01.2.06.0009	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.04.01.2.06.0009	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
1.04.01.2.06.0011	Sub. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.04.01.2.06.0011	Sub. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			

PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI KEPMENDAGRI NO. 050 - 3708 TAHUN 2020			PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI KEPMENDAGRI KEPMENDAGRI NO.900.1.15.5-1317 TAHUN 2023		
Uraian		Pagu Anggaran	Uraian		Pagu Anggaran
1.04.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.04.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1.04.01.2.07.0005	Sub. Kegiatan Pengadaan Mebel		1.04.01.2.07.0005	Sub. Kegiatan Pengadaan Mebel	
1.04.01.2.07.0006	Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1.04.01.2.07.0006	Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
1.04.01.2.07.0009	Sub. Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1.04.01.2.07.0009	Sub. Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
1.04.01.2.07.0010	Sub. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1.04.01.2.07.0010	Sub. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
1.04.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.04.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.04.01.2.08.0001	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.04.01.2.08.0001	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
1.04.01.2.08.0002	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 10.640.000	1.04.01.2.08.0002	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 10.640.000
1.04.01.2.08.0003	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.04.01.2.08.0003	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
1.04.01.2.08.0004	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 330.650.000	1.04.01.2.08.0004	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 330.650.000
1.04.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.04.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.04.01.2.09.0001	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1.04.01.2.09.0001	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
1.04.01.2.09.0005	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Mebel		1.04.01.2.09.0005	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Mebel	
1.04.01.2.09.0006	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1.04.01.2.09.0006	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
1.04.02.2.03	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		1.04.02.2.03	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
1.04.02.2.03.0001	Sub. Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		1.04.02.2.03.0001	Sub. Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
1.04.02.2.03.0004	Sub. Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		1.04.02.2.03.0004	Sub. Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
1.04.02.2.03.0007	Sub. Kegiatan Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		1.04.02.2.03.0007	Sub. Kegiatan Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
1.04.02.2.06	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		1.04.02.2.06	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
1.04.02.2.06.0003	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		1.04.02.2.06.0003	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	

PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI KEPMENDAGRI NO. 050 - 3708 TAHUN 2020			PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI KEPMENDAGRI KEPMENDAGRI NO.900.1.15.5-1317 TAHUN 2023		
Uraian		Pagu Anggaran	Uraian		Pagu Anggaran
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.03.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		1.04.03.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	
1.04.03.2.01.0004	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		1.04.03.2.01.0004	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	
1.04.03.2.02	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		1.04.03.2.02	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
1.04.03.2.02.0008	Sub. Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		1.04.03.2.02.0008	Sub. Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
1.04.03.2.02.0014	Sub. Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		1.04.03.2.02.0014	Sub. Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	
1.04.03.2.03	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		1.04.03.2.03	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
1.04.03.2.03.0002	Sub. Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		1.04.03.2.03.0002	Sub. Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
1.04.03.2.03.0012	Sub. Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		1.04.03.2.03.0012	Sub. Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
1.04.05.2.01	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		1.04.05.2.01	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
1.04.05.2.01.0002	Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp 32.587.012.550	1.04.05.2.01.0002	Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp 32.587.012.550
1.04.05.2.01.0010	Sub. Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Rp 105.001.014	1.04.05.2.01.0010	Sub. Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Rp 105.001.014
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
2.10.04.2.01	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		2.10.04.2.01	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
2.10.04.2.01.0002	Sub. Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		2.10.04.2.01.0002	Sub. Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
2.10.05.2.01	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2.10.05.2.01	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2.10.05.2.01.0002	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah		2.10.05.2.01.0002	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
2.10.10.2.01	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		2.10.10.2.01	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	
2.10.10.2.01.0003	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota		2.10.10.2.01.0003	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	

**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2024**

PROGRAM DAN KEGIATAN DISPERKIM TAHUN 2024 (SESUAI KEPMENDAGRI KEPMENDAGRI N0.900.1.15.5-1317 TAHUN 2023)		
Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1.04.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1.04.01.2.01.0006	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 52.733.500
1.04.01.2.01.0007	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 106.300.000
1.04.01.2.01.0001	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 82.963.784
1.04.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1.04.01.2.02.0007	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
1.04.01.2.02.0001	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.170.681.201
1.04.01.2.02.0002	Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 46.476.000
1.04.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
1.04.01.2.05.0002	Sub. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 47.450.000
1.04.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1.04.01.2.06.0001	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 10.912.000
1.04.01.2.06.0002	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 74.778.000
1.04.01.2.06.0003	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 15.495.000
1.04.01.2.06.0005	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 76.042.250
1.04.01.2.06.0006	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 9.600.000
1.04.01.2.06.0009	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 262.586.500
1.04.01.2.06.0011	Sub. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 30.000.800
1.04.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1.04.01.2.07.0006	Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 92.500.000
1.04.01.2.07.0009	Sub. Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 27.000.000
1.04.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.04.01.2.08.0002	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 7.680.696.000
1.04.01.2.08.0004	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 298.050.000
1.04.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.04.01.2.09.0001	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 194.698.000
1.04.01.2.09.0006	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 34.420.000
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
1.04.02.2.06	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
1.04.02.2.06.0003	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rp 100.000.000
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.03.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	
1.04.03.2.01.0004	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Rp 70.000.000
1.04.03.2.03	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
1.04.03.2.03.0002	Sub. Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rp 2.128.948.559
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
1.04.05.2.01	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
1.04.05.2.01.0002	Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp 26.901.493.969
1.04.05.2.01.0010	Sub. Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Rp 235.000.000



BAB IV

PENUTUP

Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024 di lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun anggaran 2024 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024. Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2024 sudah mengacu kepada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2021-2026, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Semoga Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karimun tahun 2023. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Tanjung Balai Karimun, Januari 2024

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT &
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
KARIMUN**



MUHAMMAD ZULFAN ST.M.M.
Pembina Utama Muda, IV-c
NIP.197005312000121003

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	KONDISI AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR					
								2022		2023		2024		2025		2026							
						2020	2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17	18			
1	Meningkatnya akses kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat yang merata						Rasio Jumlah KK yang terlayani infrastruktur dasar	35,37%	35,88%	35,98%	11.758.550.000	36,62%	11.963.950.000	37,28%	13.354.400.000	37,95%	11.634.550.000	38,63%	11.832.950.000	38,63%	60.544.400.000		
		Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman						Persentase permukiman yang tertata	52,18%	52,20%	52,22%	11.758.550.000	52,24%	11.963.950.000	52,26%	13.354.400.000	52,29%	11.634.550.000	52,31%	11.832.950.000	52,31%	60.544.400.000	
			1	04	2		Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni yang dibangun dikawasan bencana	0	0	0,02%	1.090.000.000	0,05%	1.140.000.000	0,09%	1.414.000.000	0,12%	1.466.000.000	0,17%	1.528.000.000	0,17%	6.638.000.000	
			1	04	2	2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah rumah korban bencana yang ditangani	0	0	20	890.000.000	30	940.000.000	34	1.114.000.000	34	1.146.000.000	34	1.178.000.000	152	5.268.000.000	
			1	04	2	2.03	1	Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana	Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi (unit rumah)	0	0	20	300.000.000	20	340.000.000	22	374.000.000	22	396.000.000	22	418.000.000	106	1.828.000.000
			1	04	2	2.03	03	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (ria)	luas lahan yang tersedia untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (ria)	0	0	1.000	240.000.000	1.000	250.000.000	1.000	260.000.000	1.000	270.000.000	1.000	280.000.000	5.000	1.300.000.000
			1	04	2	2.03	04	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Jumlah rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota yang terbangun (unit rumah)	0	0	10	350.000.000	10	350.000.000	12	480.000.000	12	480.000.000	12	480.000.000	56	2.140.000.000
			1	04	2	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan	Jumlah izin yang diterbitkan	0	20	30	200.000.000	30	200.000.000	40	300.000.000	40	320.000.000	40	350.000.000	180	1.370.000.000
			1	04	2	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	0	20	30	200.000.000	30	200.000.000	40	300.000.000	40	320.000.000	40	350.000.000	180	1.370.000.000

			1	04	3		Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan rumah	0,95%	3,46%	0,38%	3.919.000.000	0,22%	4.595.000.000	0,22%	2.550.000.000	0,22%	2.645.000.000	0,22%	2.615.000.000	0,22%	16.424.000.000
			1	04	3	2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan	Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan	8	0	10	194.000.000	10	250.000.000	10	-	15	-	15	300.000.000	60	1.344.000.000
			1	04	3	2.01.02	Pengusutan dan/atau Review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman rumah	Jumlah dokumen rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman rumah yang terakumulasi dari atau review pembangunan kawasan	1	0	1	-94.000.000	1	100.000.000	-	-	-	-	1	100.000.000	2	254.000.000
			1	04	3	2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Rumah	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Rumah	8	30	30	300.000.000	30	150.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	105	1.020.000.000
			1	04	3	2.02	Pemetaan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman rumah dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen pemetaan kawasan permukiman rumah	8	0	1	200.000.000	1	700.000.000	1	400.000.000	-	-	-	-	3	1.300.000.000
			1	04	3	2.02.08	Pengusutan/Review legalisasi kawasan bidang RTR	Jumlah Dokumen kebijakan bidang RTR yang terakumulasi dari atau review/ legalisasi (Dokumen)	1	0	1	-200.000.000	1	700.000.000	1	400.000.000	-	-	-	-	3	1.300.000.000
			1	04	3	2.03	Peningkatan kualitas kawasan Permukiman Rumah dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Luas kawasan rumah yang ditingkatkan (Ha)	48,78	33,19	16,12	1.425.000.000	17,07	3.945.000.000	-	2.190.000.000	-	2.645.000.000	-	2.515.000.000	33,19	14.388.000.000
			1	04	3	2.03.01	Pengusutan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Pemukiman/Permukiman Rumah	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Pemukiman/Permukiman Rumah (Dokumen)	2 Dokumen	0	-	-	1	100.000.000	-	-	1	120.000.000	-	-	2	220.000.000
			1	04	3	2.03.02	Perbaikan Rumah tidak Layak huni	Jumlah Rumah tidak Layak huni yang diperbaiki (unit)	2350	441	60	1.800.000.000	62	1.820.000.000	80	2.150.000.000	90	2.525.000.000	180	2.515.000.000	382	10.416.000.000
			1	04	3	2.03.06	Revisi/revisi pembangunan perumahan/permukiman rumah	Luas kawasan rumah yang direvisi/ulangi (Ha)	48,78	33,19	16,12	1.425.000.000	17,07	1.820.000.000	-	-	-	-	-	-	33,19	3.750.000.000
			1	04	3	2.03.10	Pembangunan Rumah baru Layak huni	Jumlah rumah baru layak huni yang dibangun (Unit)	1	0	20	200.000.000	21	250.000.000	25	250.000.000	30	300.000.000	35	350.000.000	131	1.250.000.000

			104	85		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase rumah yang terfasilitasi PSU (jalan)	2,78	3,32	4,02	6.848.550.000	4,70	6.228.950.000	5,48	9.390.400.000	8,13	7.023.550.000	6,84	7.489.950.000	6,84	37.482.400.000	
			104	85	2.01	Usulan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah rumah yang terlayani PSU	1940	2301	2.801	6.848.550.000	3.301	6.228.950.000	3.801	9.390.400.000	4.301	7.023.550.000	4.801	7.489.950.000	4.801	37.482.400.000	
			104	85	2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menjangkau Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menjangkau Fungsi Hunian	15.020,52	23.203,82	28.037	6.589.550.000	32.504	5.968.950.000	38.568	9.110.400.000	44.061	7.233.550.000	49.528	7.189.950.000	49.528	36.882.400.000	
			1	04	85	2.01.04	verifikasi dan penyerahan PSU pemukiman dan pengembang	jumlah Dokumen kerja sama penyediaan (pengelolaan PSU) Perumahan (Dokumen)	1	1	15	250.000.000	15	270.000.000	5	280.000.000	5	250.000.000	5	300.000.000	45	1.400.000.000
			2	10	84		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase sengketa tanah yang dimediasi	28%	30%	28%	280.000.000	40%	210.000.000	68%	230.000.000	88%	250.000.000	100%	300.000.000	100%	1.190.000.000
			2	10	84	2.01	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan sengketa yang dimediasi	1	2	2	280.000.000	2	210.000.000	2	230.000.000	2	250.000.000	2	300.000.000	18	1.190.000.000
			2	10	84	2.01.02	Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota (BA)	1	2	2	200.000.000	2	210.000.000	2	230.000.000	2	250.000.000	2	300.000.000	18	1.190.000.000
			1	10	85		Program Penyelesaian Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase tanah yang diberi ganti rugi dan diberi santunan untuk pembangunan	0	8	-	280.000.000	25%	350.000.000	52%	260.000.000	75%	270.000.000	100%	380.000.000	100%	1.380.000.000
			1	10	85	2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	Luas lahan yang diganti kerugian	0	33 Ha	-	-	5 Ha	350.000.000	5 Ha	260.000.000	5 Ha	270.000.000	5 Ha	380.000.000	28 Ha	1.380.000.000
			1	18	85	2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelidikan Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelidikan Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	5	10	200.000.000	10	250.000.000	10	280.000.000	10	270.000.000	10	380.000.000	54	1.280.000.000

Page 3

Page 9

		2	10	18		Program Penatgunaan Tanah	Persentase Luas tanah yang dilakukan penataan	0	19,78%	0,007808325	180.000.000	0,01779817	180.000.000	0,07779301	180.000.000	0,037783408	170.000.000	0,967776102	180.000.000	0,59777918	760.000.000
		2	10	18	01	Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten / Kota	Luas tanah yang terata	0	24.727.747	44.783.347	180.000.000	44.838.947	180.000.000	44.864.547	180.000.000	104.930.147	170.000.000	125.905.747	180.000.000	125.905.747	760.000.000
		2	10	18	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah kewenangan Kabupaten / Kota (Dokumen)	0	0	8	180.000.000	10	180.000.000	10	180.000.000	10	170.000.000	18	180.000.000	48	760.000.000
2	Perencanaan Kualitas Pelayanan Publik						Indeks Pelayanan Publik	2,75	2,98	3,81		3,50		3,51		3,55		4,08		4,30	
	Terintegrasiya Akuntabilitas Kinerja CPD						terwujud	70,44	72,80	75,80	5.641.450.000	77,38	5.813.558.000	79,30	5.588.382.000	80,20	7.021.353.000	80,50	7.824.082.000	80,50	11.988.887.000
		01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83%	-	80%	82%	5.641.450.000	85,08%	5.813.558.000	87,08%	5.588.382.000	88,00%	7.021.353.000	90,00%	7.824.082.000	90,80%	11.988.887.000
		01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	-	7 Dokumen	7 Dokumen	255.000.000	7 Dokumen	280.000.000	8 Dokumen	310.000.000	8 Dokumen	340.000.000	8 Dokumen	380.000.000	29 Dokumen	1.575.000.000
		01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	-	2 Dokumen - Renja - Renja RB	2 Dokumen - Renja - Renja RB	180.000.000	2 Dokumen - Renja - Renja RB	110.000.000	2 Dokumen - Renja - Renja RB	120.000.000	3 Dokumen - Renja - Renja RB	130.000.000	3 Dokumen - Renja - Renja RB	150.000.000	11 Dokumen	610.000.000
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen	-	3 Dokumen - LAPKIN - Perjanjian Kinerja Realisasi	3 Dokumen - LAPKIN - Perjanjian Kinerja Realisasi	80.000.000	3 Dokumen - LAPKIN - Perjanjian Kinerja Realisasi	90.000.000	3 Dokumen - LAPKIN - Perjanjian Kinerja Realisasi	100.000.000	3 Dokumen - LAPKIN - Perjanjian Kinerja Realisasi	110.000.000	3 Dokumen - LAPKIN - Perjanjian Kinerja Realisasi	120.000.000	15 Dokumen	500.000.000
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang diadakan	-	2 Dokumen - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	2 Dokumen - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	75.000.000	2 Dokumen - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	90.000.000	3 Dokumen - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	90.000.000	2 Dokumen - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	190.000.000	2 Dokumen - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	120.000.000	11 Dokumen	465.000.000
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	2.954.000.000	1 Laporan	3.940.000.000	1 Laporan	3.155.000.000	1 Laporan	3.513.000.000	1 Laporan	3.878.000.000	5 Laporan	16.532.000.000
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	-	312 orang bulan (24 orang x 13 bulan)	312 orang bulan (24 orang x 13 bulan)	2.680.000.000	312 orang bulan (24 orang x 13 bulan)	2.700.000.000	312 orang bulan (24 orang x 13 bulan)	2.965.000.000	312 orang bulan (24 orang x 13 bulan)	3.280.000.000	312 orang bulan (24 orang x 13 bulan)	3.500.000.000	1560 Orang Bulan	14.865.000.000
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai	-	168 orang bulan (14 orang x 12 bulan)	168 orang bulan (14 orang x 12 bulan)	280.000.000	168 orang bulan (14 orang x 12 bulan)	220.000.000	168 orang bulan (14 orang x 12 bulan)	240.000.000	168 orang bulan (14 orang x 12 bulan)	260.000.000	168 orang bulan (14 orang x 12 bulan)	300.000.000	640 orang bulan (14 orang x 12 bulan)	1.220.000.000
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran / Tahunan	Jumlah dokumen	-	2 Dokumen - Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Keuangan	2 Dokumen - Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Keuangan	154.000.000	2 Dokumen - Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Keuangan	120.000.000	2 Dokumen - Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Keuangan	50.000.000	2 Dokumen - Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Keuangan	55.000.000	2 Dokumen - Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Keuangan	70.000.000	18 Dokumen	447.000.000

						12.03				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	27.000.000	1 Laporan	25.000.000	5 Laporan	127.000.000
						12.03	05			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan	-	2 Laporan - Lap Rekonsiliasi - Lap Asset OPD	2 Laporan - Lap Rekonsiliasi - Lap Asset OPD	25.000.000	2 Laporan - Lap Rekonsiliasi - Lap Asset OPD	25.000.000	2 Laporan - Lap Rekonsiliasi - Lap Asset OPD	25.000.000	2 Laporan - Lap Rekonsiliasi - Lap Asset OPD	27.000.000	2 Laporan - Lap Rekonsiliasi - Lap Asset OPD	25.000.000	10 Laporan	127.000.000
						12.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	340.000.000	1 Laporan	600.000.000	1 Laporan	620.000.000	1 Laporan	2.410.000.000
						12.05	02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Pakaian Dinas	-	52 stell	52 stell	250.000.000	52 stell	260.000.000	53 stell	270.000.000	53 stell	280.000.000	55 stell	300.000.000	265 Stell	1.360.000.000
						12.05	09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan	-	10 Orang	10 Orang	50.000.000	10 Orang	70.000.000	10 Orang	70.000.000	10 Orang	70.000.000,00	10 Orang	70.000.000	10 Orang	330.000.000
						12.05	10			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah sosialisasi	-	1 Kali	1 Kali	200.000.000	-	-	-	-	1 Kali	200.000.000	1 Kali	200.000.000	3 kali	600.000.000
						12.05	11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	-	20 Orang	-	-	20 Orang	20.000.000	-	-	20 Orang	50.000.000	20 Orang	50.000.000	20 Orang	120.000.000
						12.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	662.450.000,00	1 Laporan	771.550.000,00	1 Laporan	866.362.000,00	1 Laporan	962.353.000,00	1 Laporan	1.075.092.000,00	5 Laporan	4.337.807.000,00
						12.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	-	10 Jenis	10 Jenis	20.000.000	10 Jenis	25.000.000	10 Jenis	30.000.000	10 Jenis	35.000.000	10 Jenis	40.000.000	10 Jenis	150.000.000
						12.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	-	15 Jenis	15 Jenis	200.000.000	15 Jenis	220.000.000	15 Jenis	250.000.000	15 Jenis	260.000.000	15 Jenis	270.000.000	15 Jenis	1.200.000.000
						12.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	-	20 Jenis	20 Jenis	100.000.000	20 Jenis	110.000.000	20 Jenis	120.000.000	20 Jenis	130.000.000	20 Jenis	140.000.000	20 Jenis	600.000.000
						12.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	-	10 Jenis	10 Jenis	23.450.000	10 Jenis	24.550.000	10 Jenis	31.362.000	10 Jenis	37.353.000	10 Jenis	100.092.000	10 Jenis	216.807.000
						12.06	05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	-	20.000 lbr	20.000 lbr	76.000.000	20.000 lbr	80.000.000	20.000 lbr	90.000.000	20.000 lbr	100.000.000	20.000 lbr	120.000.000	100.000 lbr	466.000.000
						12.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	4 Eks	4 Eks	6.000.000	4 Eks	12.000.000	4 Eks	20.000.000	4 Eks	25.000.000	4 Eks	30.000.000	20 Eks	93.000.000
						12.06	08			Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Kunjungan tamu	-	-	-	-	10 orang	50.000.000	10 orang	55.000.000	10 orang	100.000.000	10 orang	25.000.000	50 orang	230.000.000
						12.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat SPPD	-	36 kali 96 SPPD	36 kali 96 SPPD	162.000.000	36 kali 96 SPPD	170.000.000	36 kali 96 SPPD	180.000.000	36 kali 96 SPPD	180.000.000	36 kali 96 SPPD	250.000.000	180 kali 1152 SPPD	942.000.000
						12.06	11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi	-	1 Unit	1 Unit	75.000.000	1 Unit	80.000.000	1 Unit	90.000.000	1 Unit	95.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	440.000.000

12.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	480.000.000	1 Laporan	511.000.000	1 Laporan	520.000.000	1 Laporan	550.000.000	1 Laporan	700.000.000	5 Laporan	2.761.000.000
12.07	05			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	-	-	20 unit	200.000.000	20 unit	220.000.000	20 unit	220.000.000	20 unit	230.000.000	20 unit	240.000.000	100 unit	1.110.000.000
12.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	10 unit	100.000.000	10 unit	110.000.000	10 unit	110.000.000	10 unit	110.000.000	10 unit	200.000.000	50 Unit	630.000.000
12.07	09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang di Sewa	-	-	2 unit	100.000.000	2 unit	100.000.000	2 unit	100.000.000	2 unit	100.000.000	2 unit	110.000.000	10 unit	510.000.000
12.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana prasarana yang diadakan	-	-	2 unit	80.000.000	2 unit	81.000.000	2 unit	90.000.000	3 unit	110.000.000	3 unit	150.000.000	12 unit	511.000.000
12.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	jumlah laporan	-		1 laporan	610.000.000	1 laporan	671.000.000	1 laporan	197.000.000	1 laporan	843.000.000	1 laporan	949.000.000	5 laporan	3.270.000.000
12.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	-	272 Lembar	272 Lembar	10.000.000	272 Lembar	11.000.000	272 Lembar	12.000.000	272 Lembar	13.000.000	272 Lembar	14.000.000	1360 Lembar	60.000.000
12.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	36 bukti pembayaran (3 tagihan x 12 bulan)	36 bukti pembayaran (3 tagihan x 12 bulan)	15.000.000	36 bukti pembayaran (3 tagihan x 12 bulan)	20.000.000	36 bukti pembayaran (3 tagihan x 12 bulan)	25.000.000	36 bukti pembayaran (3 tagihan x 12 bulan)	30.000.000	36 bukti pembayaran (3 tagihan x 12 bulan)	35.000.000	180 Bukti Pembayaran	125.000.000
12.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah penyediaan jasa	-	15 Jenis	15 Jenis	85.000.000	15 Jenis	90.000.000	15 Jenis	100.000.000	15 Jenis	150.000.000	15 Jenis	200.000.000	75 Jenis	625.000.000
12.08	04			Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN	-	364 orang bulan (28 orang x 13 bulan)	364 orang bulan (28 orang x 13 bulan)	500.000.000	364 orang bulan (28 orang x 13 bulan)	550.000.000	364 orang bulan (28 orang x 13 bulan)	60.000.000	364 orang bulan (28 orang x 13 bulan)	650.000.000	364 orang bulan (28 orang x 13 bulan)	700.000.000	1820 orang bulan	2.460.000.000
12.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	155.000.000	1 Laporan	165.000.000	1 Laporan	175.000.000	1 Laporan	186.000.000	1 Laporan	195.000.000	5 Laporan	876.000.000
12.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	-	4 Unit	4 Unit	50.000.000	4 Unit	50.000.000	4 Unit	50.000.000	4 Unit	51.000.000	4 Unit	50.000.000	4 Unit	251.000.000
12.09	05			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	-	-	5 Jenis	50.000.000	5 Jenis	55.000.000	5 Jenis	60.000.000	5 Jenis	65.000.000	5 Jenis	70.000.000	5 Jenis	300.000.000
12.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	-	-	5 Jenis	55.000.000	5 Jenis	60.000.000	5 Jenis	65.000.000	5 Jenis	70.000.000	5 Jenis	75.000.000	5 Jenis	325.000.000